


Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20



Heri Setiawan, S.H.
Dr. Sanusi, M.H.
Kanti Rahayu, M.H.



Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20

Copyright © 2022
PENERBITAN

**KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Heri Setiawan, S.H.
Dr. Sanusi, M.H.
Kanti Rahayu, M.H.

Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20



Pekalongan - Indonesia

Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20

Copyright © 2022

Penulis:

Heri Setiawan, S.H.

Dr. Sanusi, M.H.

Kanti Rahayu, M.H.

Editor:

Nur Khasanah, M.Ag.

Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

PT. Nasya Expanding Management
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

www.penerbitnem.com / penerbitnem@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Agustus 2022

ISBN: 978-623-423-412-1

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku yang berjudul **“Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Buku ini berisi 6 (enam) bab yaitu Pendahuluan; Gambaran Umum Uang Digital; Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G 20; Regulasi Penerapan Keuangan Digital di Indonesia; Potensi Penerapan Keuangan Digital di Indonesia Pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G 20; dan Penutup.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selesainya penulisan buku ini, terutama kepada Penerbit NEM yang telah membantu penerbitan buku ini hingga sampai ke tangan pembaca.

Penulis menyadari buku ini masih jauh sempurna, untuk itu penulis dengan lapang hati menerima masukan dan saran-saran yang konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Aamiin.*

Penulis

Daftar Isi

PRAKATA __ v

DAFTAR ISI __ vi

BAB 1 PENDAHULUAN __ 1

BAB 2 GAMBARAN UMUM UANG DIGITAL __ 10

- A. Perkembangan Mata Uang di Dunia __ 10
- B. Munculnya Era Digital __ 13
- C. Keuangan Digital __ 16
- D. Layanan Keuangan Digital __ 20

BAB 3 KONFERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) G 20 __ 27

- A. Sejarah Terbentuknya KTT G 20 __ 27
- B. Jenis Pertemuan KTT G 20 __ 30
- C. Presidensi dan Keanggotaan G 20 __ 32

**BAB 4 REGULASI PENERAPAN KEUANGAN DIGITAL
DI INDONESIA __ 36**

- A. Regulasi Penerapan Keuangan Digital __ 36
- B. Dasar Hukum *Financial Technology* __ 44
- C. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia __ 48

**BAB 5 POTENSI PENERAPAN KEUANGAN DIGITAL DI
INDONESIA PASCA KONFERENSI TINGKAT TINGGI
(KTT) G 20 __ 62**

- A. Komitmen Indonesia terhadap *Financial Technology* __ 62
- B. Perluasan Literasi Keuangan Digital __ 70

BAB 6 PENUTUP __ 87

DAFTAR PUSTAKA __ 89
TENTANG PENULIS

Copyright © 2022
PENERBIT NEM

Bab 1

PENDAHULUAN

Pada era digital seperti ini, sudah mengalami banyak perubahan yang sangat banyak, dimana masyarakat mengharuskan mengikuti zaman yang semakin berkembang, adanya kemajuan teknologi modern seperti ini membuat masyarakat menjadi semakin rumit dan tidak maju, akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang canggih dan modern seperti ini membuat masyarakat mempunyai peluang untuk lebih maju dan berkembang, semua tergantung oleh masyarakatnya itu sendiri, salah satu perubahan yang dampaknya sering kita rasakan yaitu di bidang komunikasi dan informasi yang mulai bermunculan gadget berkualitas, canggih dan modern untuk memudahkan pengguna mengakses apa yang dibutuhkan, apa saja bisa di akses di dalam *gadget* tersebut.

Gadget merupakan alat yang didalamnya memiliki sumber informasi, tentunya masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses semua yang dibutuhkan, tanpa mengenal ruang dan waktu, banyak manfaat di dalamnya salah satunya sekarang masyarakat bisa menggunakan uang digital tanpa menggunakan uang tunai. Di era saat ini, manusia perlu lebih peka terhadap berbagai hal Pengembangan informasi yang ada, jadi jika manusia mengabaikan waktu orang-orang akan tertinggal dengan sendirinya. Menggunakan era digital, tidak hanya sebagai alat untuk melihat perkembangan informasi tapi

yang lebih penting, era digital juga bisa memberikan manfaat bagi manusia salah satunya dalam kegiatan keuangan.¹

Peake mendefinisikan Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai kombinasi layanan keuangan dan pembayaran yang diajukan dan dikelola menggunakan teknologi seluler atau jaringan dan jaringan pihak ketiga (agen). Istilah ini hampir sama dengan bisnis *branchless banking* yang didefinisikan oleh Lyman, Pickens, dan Porteous, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan saluran pembayaran ritel *non-bank* untuk mengurangi biaya penyediaan layanan keuangan kepada nasabah. Layanan perbankan tradisional atau *non-bank* belum diekspos orang. Setelah sebelumnya menggunakan Layanan *Mobile Payment* (MPS) dan *branchless banking*, Bank Indonesia mulai menggunakan istilah layanan keuangan digital pada awal tahun 2014. Perubahan istilah tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan bahwa istilah digital mengandung cakupan perangkat layanan keuangan yang lebih luas, tidak sebatas 16 layanan berbasis telepon seluler, tetapi juga komputer dan alat digital lainnya.²

Layanan keuangan yang disediakan melalui sistem keuangan digital adalah pembayaran terbatas dan layanan sistem keuangan, seperti transaksi pembayaran, pengiriman uang, dan penyimpanan sejumlah mata uang tertentu. Dalam perkembangannya, praktik layanan keuangan digital erat kaitannya dengan keuangan inklusif, yaitu upaya memperluas

¹ Hafi Idah Romah, Penerapan Keuangan Digital Dalam Produk Layanan *E-Channel* Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ungaran, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, hlm. 1.

² Untoro, *et al.*, *Hambatan dan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan*, Jakarta: Working Paper Layanan Keuangan Digital Bank Indonesia, 2014, hlm. 12.

cakupan layanan kepada masyarakat yang belum memperoleh fasilitas perbankan (masyarakat tanpa rekening bank) atau telah memperoleh layanan, namun fasilitas digunakan terbatas (orang dengan deposito bank tidak mencukupi). Layanan Keuangan Digital dinilai berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan karena biaya penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin menjadi lebih murah, karena layanan tersebut dapat menggunakan infrastruktur telepon seluler yang telah menjangkau masyarakat yang telah berada di kontak. Bank tidak dapat memperoleh layanan keuangan perbankan.³

Pada saat ini transaksi digital sudah sangat berkembang pesat, kaerena teknologi yang berkembang. Industri perbankan Indonesia misalnya telah mengembangkan berbagai layanan berbasis digital yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti *Mobile Payment (M-Payment)*, *Mobile Banking (M-Banking)*, *internet banking* dan *Electronic Money (E-Money)*. Kegiatan transaksinya juga mulai sangat beragam bukan hanya transfer uang tapi juga transaksi pembayaran, misalnya pembayaran untuk kartu kredit, token listrik, pembayaran situs *E-commerce*, pembayaran TOL, busway, kereta api, hotel, dan lain-lain. Sebelum menggunakan istilah LKD, Bank Indonesia menggunakan istilah *branchless banking* pada tahun 2011 yang kemudian diganti menjadi *Mobile Payment Service (MPS)* pada awal tahun 2014.

Fasilitas Layanan Keuangan Digital memberikan manfaat bagi konsumen dan penyedia layanan. Bagi konsumen, hal ini membuat transaksi keuangan menjadi efisien, aman dan sangat cepat, dengan risiko kerugian yang lebih rendah bagi penyedia

³ *Ibid.*

layanan, Layanan keuangan digital memberikan peluang untuk memasuki pasar baru dan meluncurkan layanan baru dengan nilai kecil. Frekuensi transaksi tinggi, bisa dikatakan bagi penyedia layanan, acara ini juga merupakan peluang *cross-selling* antar penyedia layanan. Mengadopsi metode pembayaran non-tunai untuk menghindari Kebocoran modal.

Bank Indonesia sebagai Regulator sistem pembayaran telah mengesahkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Peraturan Bank Indonesia telah direvisi sebanyak tiga kali, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*).⁴ Berdasarkan PBI *E-Money*, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yang diterbitkan berdasarkan nilai moneter yang disetorkan terlebih dahulu ke penerbit. Nilai moneter disimpan secara elektronik pada server media atau *chip* untuk digunakan untuk non-elektronik Alat pembayaran oleh pedagang penerbit mata uang, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan titipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perbankan.

PBI *E-Money* juga mengatur mengenai Layanan Keuangan Digital, terkait Penerbitan, penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*).

disetorkan kepada penerbit. Penerbit wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan nilai uang elektronik harus dipisahkan dari pencatatan dan pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya Pasal 13. Penerbit dilarang menetapkan minimum, menahan atau memblokir secara sepihak nilai uang elektronik, menggunakan biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik Pasal 13A.

G 20 didirikan pada tahun 1999 dan diprakarsai oleh negara-negara anggota G 7 untuk merangkul negara-negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, terutama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. G 20 pada awalnya merupakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Namun, sejak tahun 2008, G 20 telah memperkenalkan kepala negara di Konferensi Tingkat Tingkat, dan diskusi di bidang pembangunan juga telah terbentuk pada tahun 2010. Sejak saat itu G 20 terdiri atas jalur keuangan (*finance track*) dan jalur *sherpa* (*sherpa track*). *Sherpa* diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para *Sherpa* G 20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*).⁵

Berdirinya G 20 tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat internasional bahwa G 7 gagal menemukan solusi atas permasalahan ekonomi global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang muncul saat itu adalah penting bagi negara-negara berpenghasilan menengah dan negara-negara dengan pengaruh ekonomi sistemik untuk berpartisipasi dalam negosiasi untuk mencari solusi atas masalah ekonomi global. G 20 adalah kelompok informal yang terdiri dari

⁵ Bank Indonesia, "Sejarah Pendirian G 20", Jakarta, 10350, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul: 2.13. Dari <https://www.bi.go.id/id/G20/Default.aspx#sejarah-pendirian>

perwakilan 19 negara dan Uni Eropa. G 20 merupakan forum ekonomi utama dunia dan memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% populasi dunia, 79% perdagangan global dan setidaknya 85% ekonomi dunia.

Pada tahun 1999, sesuai dengan rekomendasi para menteri keuangan G 7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), para menteri keuangan G 20 dan gubernur bank sentral mulai bertemu untuk membahas tanggapan terhadap krisis keuangan global. Sejak itu, pertemuan di tingkat menteri keuangan telah diadakan secara teratur di musim gugur. Pada tanggal 14-15 November 2008, Presiden AS George W. Bush mengundang para pemimpin G 20 untuk berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi G 20 pertama untuk mengoordinasikan respons global terhadap dampak krisis keuangan saat ini di Amerika Serikat. Saat itu, para pemimpin G 20 sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Diselenggarakan di London pada tanggal 1 hingga 2 April 2009. G 20 tidak memiliki sekretariat tetap, dalam proses dan sistem kerjanya, G 20 memiliki tuan rumah, yang ditentukan oleh KTT melalui konsensus dan menerapkan sistem rotasi regional, semuanya berubah. Guna memastikan seluruh pertemuan G 20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya (disebut *Troika*) secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G 20.⁶

G 20 merupakan terobosan forum multilateral penting pada abad ke 21 dalam rangka membangun tatanan ekonomi

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia, "Sejarah Singkat G20", *Sherpa G20*, Jakarta Pusat 10710, diakses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul: 5;24. Dari <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20>

dan politik dunia baru dengan konstruksi keterbukaan, keterikatan serta kerjasama dunia. Forum ini terdiri dari 19 negara ditambah dengan Uni Eropa dan KTT G 20 merupakan sebuah forum internasional untuk, membahas sebuah perekonomian dunia, keuangan dan sebagainya. Kemudian penerapan regulasi dan perkembangan sistem keuangan digital di Indonesia pasca Konferensi Tingkat Tinggi G 20 itu bagaimana, oleh karena itu penulis perlu dilakukannya penelitian dan mengkaji lebih lanjut.

Berikut penulis deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Hafi Idah Romah (2019) Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Penerapan Keuangan Digital Dalam Produk Layanan E-Channel Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ungaran*"⁷ Skripsi ini mengangkat tentang bagaimana penerapan keuangan digital dalam produk *E-channel* di Bank BRI Syariah KCP Ungaran. Di dalam skripsi tersebut memberi sarana untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai penerapan keuangan digital pada Bank BRI Syariah KCP Ungaran dalam hal ini adalah produk layanan *E-channel*.
2. Wiwiek Rukmi Dwi Astuti (2020) Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul "*Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G 20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*". Jurnal ini mengangkat permasalahan tentang krisis keuangan global yang terjadi

⁷ Hafi Idah Romah, *op.cit.*, hlm. 4.

karena kurangnya koordinasi internasional yang responsif menghadapi krisis dan regulasi sektor keuangan yang kurang akuntabel (*excessive risk taking*). Krisis keuangan global menyebabkan negara maju terpuruk dari sektor keuangannya dan berdampak ke sektor riil, sementara negara berkembang mendapatkan imbasnya dalam bidang perdagangan dan investasi asing. Dari peristiwa ini terbentuklah gagasan kelompok G 20 *Leaders Meeting* untuk menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (G 20 *Summit*) bagi para pemimpin atau kepala negara kelompok G 20 di Washington DC tanggal 15 November 2008.⁸

3. Alvela Salsabilah Putri (2020) Universitas Padjadjaran dengan judul "*G 20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia*". Jurnal ini mengangkat permasalahan tentang permasalahan isu-isu ekonomi global, relasi internasional sebenarnya telah dibentuk forum diskusi sejak tahun 1999 yakni G 20. Tulisan ini berargumen tentang pentingnya fungsi G 20 sebagai wadah diskusi untuk kemajuan ekonomi nasional Indonesia juga secara global dan membantu dalam memberikan aksi solusi menghadapi krisis ekonomi dunia.⁹
4. Yulia Prastika (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "*Pengaruh Financial Technology (FinTech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*". Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang Pengaruh *Financial*

⁸ Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dan Laode Muhamad Fathun, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo", *Journal of International Studies*, Volume 5, Nomor 1, November, 2020, hlm. 47.

⁹ Alvela Salsabilah Putri "G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hubungan Internasional*, Nomor 1, Januari-Juni, 2020, hlm. 54.

Technology (FinTech) dimana *FinTech* ini merupakan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *FinTech* memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi lebih praktis dan efektif terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Berdasarkan empat penelitian tersebut diatas penelitian yang akan dilakukan bersifat kebaruan karena memiliki sudut pandang yang berbeda terkait Penerapan Keuangan Digital pasca KTT G 20. Penelitian ini membahas Potensi Penerapan Keuangan Digital di Indonesia Pasca KTT G 20.¹⁰

~oOo~

¹⁰ Yulia Prastika “Pengaruh *Financial Technology (FinTech)* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah” *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 2.

Bab 2

GAMBARAN UMUM UANG DIGITAL

A. Perkembangan Mata Uang di Dunia

Mata uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar untuk kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi tradisional, mata uang diartikan sebagai alat tukar. Pada saat yang sama, dalam ekonomi modern, uang memiliki arti yang lebih luas. Mata uang diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa, kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sebagai alat pembayaran hutang.

Dari segi sejarah, masyarakat pada mulanya tidak mengenal sistem barter, karena setiap orang menggunakan usahanya sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin meningkat, sehingga produksinya sendiri tidak cukup. Saat itu ada sistem barter yang menggunakan pertukaran barang antar individu dengan individu lainnya.¹ Kemudian muncul beberapa alternatif barang sebagai alat tukar, dan biasanya muncul dalam bentuk barang yang diterima oleh umum, benda yang dipilih bernilai tinggi atau benda yang menjadi kebutuhan primer. Kemudian logam menjadi alat tukar populer berikutnya karena nilainya yang tinggi, daya tahan, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan

¹ Dalton George "Barter", *Journal of Economic Issues*, 1982.

tidak kehilangan nilai, hingga akhirnya muncul uang kertas karena orang mengira sulit menggunakan koin untuk transaksi besar.

Ketika populasi bertambah dan komunitas besar lahir, aktivitas perdagangan menjadi lebih rumit, semakin banyak kegiatan komunikasi, semakin efektif tuntutan. Tuntutan ini tumbuh ketika penguasa memungut pajak di wilayah mereka dan para pedagang membutuhkan sarana bersama untuk berdagang dan menyimpan hasil bisnis mereka, kemudian manusia menggunakan barang-barang yang dianggap bernilai tinggi, seperti gigi paus, bulu, kerang, dan lainnya sebagai alat tukar, namun pertukaran yang terakhir ini masih belum terlalu efektif karena sulit terurai dan tidak umum di semua komunitas. Konteks tersebut lantas memicu manusia menggunakan uang sebagai alat tukar yang bisa dipakai untuk aktivitas perdagangan secara luas, menyimpan kekayaan dengan efektif, dan memudahkan pembukuan utang.

Awal kemunculan koin dalam peradaban manusia masih kontroversial. Jack Weatherford, dalam buku "*A History of Currency*" mendukung pandangan bahwa mata uang pada awalnya dibuat dan digunakan oleh orang-orang Kerajaan Lydia. Lydia diyakini telah hidup di Turki saat ini antara 1200-546 SM. Konon mata uang yang digunakan di Kerajaan Lydia berupa koin dengan gambar singa yang mengaum. *Weatherford* percaya bahwa Lydia telah menggunakan mata uang sebagai alat tukar sejak sekitar 1000 SM. Donald B. Clane mengungkapkan versi yang berbeda melalui buku "*Rationality and Human Behavior*" Dia mengajukan teori bahwa koin itu pertama kali ditemukan di tempat yang sekarang disebut Turki 6000 tahun yang lalu. Namun, Klein tidak mengaitkannya

dengan orang Lydia. Sebelum uang kertas muncul, koin logam mulia telah lama menjadi alat tukar utama dalam sejarah manusia. Beberapa sejarawan percaya bahwa uang kertas mulai digunakan di Cina pada tahun 100 SM.²

Indonesia meyakini uang logam sudah ada sejak adanya peradaban Hindu-Budha di Nusantara, dengan mengutip situs Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa barang bukti uang logam tertua di Jawa saat ini tersimpan di Museum Nasional. Koleksi Museum Nasional terdiri dari dua logam Buddha Jawa-India, terbuat dari perak dan berbentuk cembung, di bagian depan terdapat pot bunga dan dua tangkai bunga, dikelilingi oleh lekukan seperti ruang asap, di bagian belakang ada gambar garis persegi panjang dari bunga teratai yang sedang mekar. Diperkirakan koin adalah alat tukar sekitar tahun 569 atau 647 Masehi. Koin emas tertua di Jawa kebanyakan dianggap sebagai koin emas abad 9 dan 10, berukuran kecil, pipih seperti dadu, dengan sudut membulat. Mata uang juga dapat diartikan sebagai suatu benda dengan satuan akuntansi tertentu yang dapat digunakan sebagai alat bantu.

Pembayaran legal di semua jenis transaksi dan efektif di wilayah tertentu. Dengan demikian, uang bisa dimaknai sebagai benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar barang dan jasa, dan sebagai alat penghitung kekayaan. Merujuk definisi yang

² Khairul Ma'arif, "Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia: Dari Barter Hingga Bitcoin", diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul: 5:41. Dari <https://tirto.id/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-hingga-bitcoin-ejXX>

terakhir, beberapa syarat yang menjadikan suatu benda layak disebut uang adalah sebagai berikut:³

1. Dapat diterima oleh masyarakat umum (*acceptability*).
2. Tidak mengalami perubahan dan tidak cepat rusak (*durability*).
3. Lilainya tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama (*stability of value*).
4. Praktik dan mudah dibawa kemana-mana (*portability*).
5. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*).
6. Kualitasnya relatif sama (*uniformity*).
7. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).

Menurut AC Pigou dalam bukunya "*The Veil of Money*", uang adalah segala sesuatu yang biasanya digunakan sebagai alat tukar, dan menurut Albert Geilord Hart dalam bukunya *In the argument. Money, Debt and Economic Activity*, uang adalah kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang pada saat itu. Meskipun definisi mata uang oleh para ahli berbeda dalam ekspresi, pada dasarnya tidak ada perbedaan besar pada intinya. Semua ahli ini menekankan peran mata uang sebagai alat pembayaran dalam masyarakat, tetapi fokusnya berbeda.

B. Munculnya Era Digital

Kemunculan era digital berawal dari sebuah revolusi yang digagas oleh generasi remaja kelahiran tahun 1980-an. Kemunculan digitalisasi merupakan awal dari era informasi digital, atau perkembangan teknologi yang lebih modern, sehingga data yang disimpan atau ditransmisikan

³ *Ibid.*

menggunakan teknologi digital di masa depan akan diwakili oleh karakter string 0 dan 1. Setiap nomor dalam keadaan ini akan disebut bit dan serangkaian bit tersebut nantinya akan ditangani oleh komputer secara mandiri sebagai grup, yakni *byte*.⁴

Sebelum munculnya teknologi digital, transmisi elektronik pada masa lalu terbatas pada teknologi analog, yang mampu mentransmisikan data dalam bentuk sinyal elektronik dengan berbagai frekuensi atau amplitudo, yang ditambahkan ke gelombang yang membawa frekuensi khusus. Contohnya adalah penyiaran dan transmisi telepon tradisional. Pengguna utama teknologi digital adalah media komunikasi terkini, seperti serat optik atau transmisi serat optik dan satelit misalnya, modem digunakan untuk mengubah informasi digital pada peralatan komputer menjadi sinyal analog pada saluran telepon, dan mengubah sinyal telepon analog menjadi informasi digital pada peralatan komputer.

Sejarah kata digit etimologi berasal dari kata Yunani "*digitus*", yang berarti jari tangan atau kaki seseorang dengan angka 10. Dalam hal ini nilai 10 terdiri dari 2 *radix* yaitu 1 dan 0. Begitulah asal usul istilah bilangan digunakan dalam bilangan biner. Digitalisasi atau digitalisasi adalah suatu bentuk transformasi dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 1980 dan terus berlanjut hingga saat ini. Era digital mulai muncul, karena sebuah revolusi pertama kali dicetuskan oleh generasi remaja kelahiran tahun 1980an. Munculnya digitalisasi

⁴ Syafnidawaty, "Digital" Jl. Jendral Sudirman No.40 Modern Cikokol Tangerang 15117 diakses pada tanggal 17 Desember 2021, pukul: 5:50. Dari <https://raharja.ac.id/2020/05/14/digital/>

merupakan awal dari era informasi digital atau perkembangan teknologi yang lebih modern. Digitalisasi merupakan bentuk modernisasi atau pembaharuan penggunaan teknologi, biasanya dikaitkan dengan keberadaan internet dan teknologi komputer. Peralatan presisi yang dapat melakukan segalanya untuk memudahkan urusan manusia.⁵

Revolusi digital adalah salah satu bentuk globalisasi, yaitu suatu proses integrasi internasional karena perbaikan infrastruktur telekomunikasi Internet dan metode transportasi, dan pertukaran pandangan dunia, ide, produk, dan berbagai aspek budaya lainnya.

Beberapa manfaat lain dari era digital adalah sebagai berikut:⁶

1. Kemudahan dalam Berkomunikasi

Adanya era digital yang terjadi saat ini pasti akan mempermudah komunikasi. Saat ini, setiap orang dikelilingi oleh perangkat digital yang kompleks seperti ponsel pintar. Dengan perangkat ini, setiap orang dapat menggunakan teknologi internet untuk terhubung dengan orang lain. Bisa dikatakan ini adalah bentuk kemajuan digital yang paling mudah dirasakan.

2. *Mobile dan Flexibel*

Era digital merupakan era dimana segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah tanpa ada batasan. Hal ini bisa kita buktikan dari kenyamanan mengikuti berbagai kegiatan tanpa perlu hadir di dalam acara tersebut. Saat ini, setiap masyarakat dapat melakukan

⁵ Ibnu Ismail "manfaat digital, pengertian digital." diakses pada November 2021. Dari <https://accurate.id/teknologi/digital-adalah/>

⁶ *Ibid.*

apa saja di perangkat seluler. Contoh sederhananya adalah penerimaan mahasiswa baru ke universitas yang bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke kampus lagi.

3. Internet Lebih Dominan Dibandingkan Penggunaan Pulsa

Di era digital seperti sekarang ini, internet sangat dominan dalam memenuhi kebutuhan berbagai masyarakat, khususnya kaum milenial. Karena pentingnya peran internet, orang lebih rela kehabisan pulsa daripada kehabisan paket data internet. Alasan utamanya adalah paket data dapat digunakan tidak hanya untuk menjelajah dunia maya, tetapi juga sebagai media komunikasi yang lebih murah daripada pulsa.

4. Mudah Berbelanja dan Memperoleh Berbagai Hal yang Diperlukan

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini dengan adanya internet, bermunculan berbagai *e-commerce* dan toko online. Sehingga memudahkan masyarakat untuk berbelanja atau mendapatkan segala macam barang yang diinginkan tanpa harus datang ke tempat tersebut. Salah satu keuntungan memiliki toko online adalah membantu dalam mencari penjual dan pembeli walaupun jaraknya berjauhan.

C. Keuangan Digital

Menurut definisi yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) dalam *Electronic Money Research stored value* atau produk Prabayar, yang menyimpan catatan dana atau nilai yang tersedia bagi konsumen. Dalam peralatan elektronik yang dimiliki oleh konsumen atas. (Nilai tersimpan atau produk Prabayar di mana sejumlah nilai moneter

disimpan dalam media elektronik milik individu). Menurut Veithal Rifaai, uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang pertama-tama menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit secara langsung atau melalui agen penerbit, atau melalui pendebitan di rekening bank, dan nilainya akan diubah masukkan nilai mata uang pada media mata uang elektronik, dinyatakan dalam rupiah Indonesia, yang digunakan untuk bertransaksi dengan cara mengurangi pembayaran secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.⁷

Menurut pengertian uang elektronik (*electronic money*) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 adalah nilai moneter yang disimpan secara elektronik pada server media atau *chip*, yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran dan transfer dana. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Perubahannya pada tanggal 13 April 2009, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, uang elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan

⁷ Bank for Internatinal Settlement, *Implications for central bank of the development of electronic money*, Jurnal, Basel, BIS, 1996.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁸

Selain uang elektronik, ada juga alat pembayaran berbasis kartu. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) meliputi kartu kredit, debit dan/atau ATM. Peraturan Bank Indonesia ini membuat aturan dan definisi uang elektronik (uang) berbeda dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 juga dijelaskan bahwa uang elektronik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis menurut catatan data identitas pemegangnya, yaitu:⁹

1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*).
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Beberapa fasilitas yang diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik *registered* sebagaimana pada Peraturan Bank Indonesia ini, berupa:

1. Registrasi pemegang.
2. Pengisian ulang (*top up*).
3. Pembayaran transaksi.
4. Pembayaran tagihan.
5. Transfer dana.
6. Tarik tunai.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

⁹ *Ibid.*

7. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat.
8. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Sementara, fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered sebagaimana pada Peraturan Bank Indonesia ini, berupa:

1. Pengisian ulang (*top up*).
2. Pembayaran transaksi.
3. Pembayaran tagihan.
4. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Ketentuan Bank Indonesia tentang uang elektronik juga menjelaskan biaya yang dikenakan kepada pemegang atas pelayanan fasilitas uang elektronik. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, penerbit dapat membebaskan biaya jasa kepada pemegangnya berupa:

1. Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
2. Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain.
3. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain.
4. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, penerbit juga wajib menginformasikan kepada pemegangnya secara jelas

dan transparan mengenai biaya atas pelayanan fasilitas uang elektronik ini. PBI juga melarang penerbit menerbitkan uang elektronik yang nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang yang disetorkan kepada penerbit. Nilai moneter dari uang elektronik yang disetorkan harus dapat digunakan sepenuhnya atau dapat diperdagangkan hingga saldo mencapai nol. Penerbit juga dilarang menetapkan nilai minimum uang elektronik, menahan atau membekukan nilai uang elektronik secara sepihak, dan membebankan biaya penghentian penggunaan uang elektronik (*redeem*).¹⁰

D. Layanan Keuangan Digital

1. Layanan Keuangan Digital

Menurut para ahli, Peake mendefinisikan Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai kombinasi layanan keuangan dan pembayaran yang disampaikan dan dikelola menggunakan teknologi seluler atau web dan jaringan pihak ketiga (agen). Istilah ini hampir identik dengan *branchless banking* seperti yang didefinisikan oleh Lyman, Pickens, dan Porteous, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan saluran pembayaran ritel non-bank untuk mengurangi biaya penyediaan layanan keuangan kepada pelanggan dengan keuangan jasa. Layanan perbankan tradisional atau syariah tidak dapat dijangkau. Bank Indonesia mulai menggunakan istilah layanan keuangan digital pada awal tahun 2014, setelah sebelumnya menggunakan istilah *Mobile Payment Service* (MPS) dan *branchless banking*. Terminologi diubah dengan mempertimbangkan bahwa

¹⁰ *Ibid.*

istilah digital mencakup lebih luas instrumen jasa keuangan, tidak terbatas pada 16 layanan berbasis ponsel, tetapi juga computer dan alat digital lainnya.¹¹

Layanan keuangan yang diberikan melalui sistem keuangan digital adalah pembayaran terbatas dan layanan sistem keuangan, seperti transaksi pembayaran, pengiriman uang, dan penyimpanan dalam jumlah tertentu. Perkembangannya, praktik layanan keuangan digital sangat erat kaitannya dengan inklusi keuangan, yakni upaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang belum memiliki akses fasilitas perbankan (*unbanked*) atau memiliki akses namun memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan, fasilitas (orang dengan dana tidak mencukupi). Layanan Keuangan Digital diyakini berpotensi memperluas akses layanan keuangan karena biaya penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin menjadi lebih murah, karena layanan ini memiliki akses infrastruktur telepon seluler yang sudah mencakup mereka yang belum terpapar layanan keuangan.

Sistem Layanan Keuangan Digital terutama melibatkan empat aspek, yaitu pengguna layanan (*customer*), penyedia layanan (*provider*), instrumen dan peralatan (*equipment*), dan jaringan agen. Penyedia layanan keuangan digital dapat berasal dari bank atau *non-bank*, seperti perusahaan telekomunikasi. Perangkat digital yang digunakan dapat berupa kartu *magnetic stripe* (*magnetic stripe/tape card*), *smart card* (kartu berbasis *chip*), telepon

¹¹ Untoro, et al., "Hambatan dan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan", Jakarta: Working Paper Layanan Keuangan Digital Bank Indonesia, 2014, hlm 01.

seluler, komputer dan perangkat digital lainnya. Untuk mendukung layanan ini, ada pihak ketiga (agen) yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari penyedia dan pengguna layanan saat melakukan transaksi, seperti kantor pos atau pengecer kecil (misalnya supermarket). Peran agen adalah sebagai perantara transaksi tunai (penukaran uang tunai dalam bentuk elektronik) dan *redemption* (penukaran mata uang dalam bentuk elektronik menjadi uang tunai).¹²

Model praktik layanan keuangan digital sama dengan model *branchless banking*. Pada dasarnya model praktik layanan keuangan digital terbagi menjadi dua jenis yaitu model berbasis bank dan model berbasis lembaga *non-bank*. Lyman, Pickens, dan Porteus membagi praktik layanan keuangan digital menjadi tiga jenis, yaitu model praktik layanan keuangan digital berbasis bank, model berbasis lembaga *non-bank*, dan model kombinasi keduanya. *Microsave* menggunakan istilah model yang dipimpin oleh bank, model yang dipimpin oleh operator jaringan seluler/telco (dipimpin oleh operator jaringan seluler) dan model yang dipimpin oleh pihak ketiga (dipimpin oleh pihak ketiga) untuk mengklasifikasikan model layanan keuangan digital. Pihak ketiga dalam model dominan pihak ketiga adalah perusahaan atau lembaga lain selain bank dan perusahaan telekomunikasi. Pengelompokan *Microsave* hampir sama dengan pengelompokan Mas. Selain *bank-led* dan *telco-led*, klasifikasi model ketiga dari Mas adalah model penyedia

¹² *Ibid.*, hlm 08.

layanan *m-payment* pihak ketiga (*third party m-payment provider*).¹³

2. Layanan Keuangan Digital Menurut Bank Indonesia

Berikut ini adalah konsep keuangan digital oleh perbankan Indonesia, jika ada produk layanan keuangan digital (Uang Digital) yaitu layanan yang dapat digunakan masyarakat untuk menggantikan uang tunai untuk berbagai transaksi sehari-hari dan mentransfer dana ke pihak lain kapan saja, di mana saja di dalam negeri melalui telepon seluler dan di luar negeri dengan jumlah maksimum tertentu, kapan saja, di mana saja. Konsep keuangan digital menurut, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital, dengan selalu mempertimbangkan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Era saat ini, khususnya media pembayaran, seperti uang elektronik yang diterbitkan oleh bank dan lembaga, semakin berkembang di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia perlu memaknai ketentuan dan larangan hukum terkait uang elektronik dari perspektif hukum syariah. Konsep layanan keuangan digital menurut Fatwa Nomor 116/DSN-MUU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.¹⁴

Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Didalam

¹³ *Ibid.*, hlm 09.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUU/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

fatwa ini Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:¹⁵

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

3. Potensi Penerapan Keuangan Digital

Perkembangan keuangan digital merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berkelanjutan. Perkembangan keuangan yang rendah menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan formal. Pengembangan keuangan digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan formal. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan negara yang sangat menyukai uang tunai untuk transaksi apapun. Menurut data Bank Indonesia tahun 2013, 95,5% masyarakat Indonesia lebih

¹⁵ *Ibid.*

suka menggunakan uang tunai dibandingkan dengan bentuk mata uang digital lainnya seperti kartu kredit, kartu debit, *e-money*, dan lainnya. Data sekarang mungkin saja bertambah mengingat banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari transaksi dengan layanan uang digital, tetapi di sisi lain masyarakat yang berkembang selalu menikmati kemudahan yang tersedia di dalam handphone seperti *m-banking*, *shopeepay* dan sebagainya. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini terhubung ke Internet. Survei yang dilakukan sepanjang tahun 2016 menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke Internet.¹⁶

Menurut survei tahun 2014 oleh APJII, pengguna internet hanya 88 juta. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk lebih percaya diri dan bahagia dengan transaksi tunai terlebih dahulu, maka dapat dijelaskan bahwa mereka kurang puas dengan layanan keuangan formal, dan di sisi lain, masyarakat Indonesia yang menyukai internet sebenarnya merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi keuangan digital, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan keuangan digital merupakan salah satu agenda global penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan penerapan keuangan digital menjadi

¹⁶ Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, "Survei internet 2016" diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul: 6:31. Dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3339890/apji-revisi-hasil-survei-internet-2016>

salah satu topik utama yang dibahas di berbagai konferensi tingkat tinggi sektor keuangan baik level internasional, level regional Asia, maupun level nasional.

Keuangan inklusif juga telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah Indonesia, jika tidak ada peran besar, peran besar keuangan digital pasti tidak akan muncul, dan salah satu perannya adalah pengembangan sistem pembayaran Indonesia, sehingga masyarakat tanpa rekening bank tetap dapat melakukan transaksi pembayaran atau menggunakan aplikasi seperti *shopeepay* dan *go-pay* untuk mengirim uang. Keuangan digital bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena sistem keuangan digital dapat menawarkan biaya rendah kepada pedagang yang menerima pembayaran debit dan kartu kredit. Sistem tersebut juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

~oOo~

KONFERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) G 20

A. Sejarah Terbentuknya KTT G 20

G 20 didirikan pada tahun 1999 atas prakarsa anggota G 7 untuk menyatukan negara-negara maju dan berkembang untuk mengatasi krisis, terutama yang melanda Asia, Rusia dan Amerika Latin. Tujuan G 20 adalah untuk mencapai pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. G 20 dimulai hanya sebagai pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G 20 menghadirkan Kepala Negara pada Konferensi Tingkat Tinggi dan saat tahun 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G 20 terdiri atas Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur *Sherpa* (*Sherpa Track*). *Sherpa* diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para *Sherpa* G 20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*).¹

Berdirinya G 20 tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat internasional bahwa G 7 gagal menemukan solusi atas permasalahan ekonomi global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang muncul saat itu adalah penting bagi negara-negara berpenghasilan menengah dan negara-negara dengan pengaruh ekonomi sistemik untuk berpartisipasi dalam

¹ Bank Indonesia, "Sejarah Pendirian G 20", Jakarta 10350, diakses pada tanggal 26 Desember 2021, pukul: 6:36. Dari <https://www.bi.go.id/id/G20/Default.aspx#sejarah-pendirian>

negosiasi untuk mencari solusi atas masalah ekonomi global. G 20 adalah kelompok informal yang terdiri dari perwakilan 19 negara dan Uni Eropa, G 20 merupakan forum ekonomi utama dunia dan memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% populasi dunia, 79% perdagangan global dan setidaknya 85% ekonomi dunia. Pada tahun 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G 7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G 20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999.²

Sejak itu, pertemuan di tingkat menteri keuangan telah diadakan secara teratur di musim gugur. Pada 14-15 November 2008, Presiden AS George W. Bush mengundang para pemimpin G 20 untuk menghadiri KTT G 20 pertama untuk mengkoordinasikan respon global terhadap dampak krisis keuangan AS saat ini. Pada kesempatan ini, para pemimpin G 20 sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan. London menjadi tuan rumah 1-2 April 2009. G 20 tidak memiliki sekretariat permanen. Dari segi proses dan sistem kerja, G 20 memiliki tuan rumah (presidensi) yang ditentukan secara mufakat di KTT, dan digilir secara regional, yang berganti setiap tahun. Untuk memastikan kelancaran semua pertemuan G 20 setiap tahun, kepresidenan saat ini mengoordinasikan secara erat kesinambungan agenda prioritas G20 dengan kepresidenan sebelumnya dan kepresidenan sebelumnya (disebut sebagai "*troika*").

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia, "Sejarah Singkat G20", *Sherpa G20*, Jakarta Pusat 10710, diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pukul: 6:37. Dari <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20>

Revolusi teknologi dan liberalisasi perdagangan dunia menciptakan masyarakat global dalam struktur internasional, sehingga krisis keuangan global tahun 2007 berdampak negatif baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Krisis keuangan global terjadi karena kurangnya koordinasi internasional yang responsif dan regulasi sektor keuangan yang tidak bertanggung jawab (*excessive risk-taking*) dalam merespon krisis. Krisis keuangan global menyebabkan penurunan sektor keuangan di negara maju dan berdampak pada sektor riil, sedangkan negara berkembang menderita di bidang perdagangan dan investasi asing. Dari peristiwa tersebut, maka terbentuklah konsep G 20 *Leaders' Meeting* untuk menyelenggarakan G 20 *Summit for G20 Leaders* atau *Heads of State di Washington*, pada tanggal 15 November 2008.³

Anggota G 20 mulai mengoordinasikan aksi bersama melalui proses asesmen yang mengidentifikasi tujuan bersama untuk ekonomi global, Kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini dan untuk membuat kemajuan menuju tujuan bersama ini. Selama kepresidenan bergilir China pada tahun 2016, anggota G 20 merumuskan agenda untuk memperdalam reformasi struktural, yang mengidentifikasi sembilan bidang prioritas untuk pembangunan struktural, termasuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan inklusif. Namun, reformasi struktural merupakan pendorong penting pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan PDB per kapita di negara-negara G 20 lebih

³ Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dan Laode Muhamad Fathun, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo", *Journal of International Studies*, Volume 5, Nomor 1, November, 2020, hlm. 48.

rendah dibandingkan sebelum krisis keuangan global, yang menjadi perhatian utama G 20.

B. Jenis Pertemuan KTT G 20

1. Jenis Pertemuan KTT (*Summit*)

Peremuan Inilah puncak dari proses pertemuan G20, pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan.

2. *Ministerial & Deputies Meetings*/Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi

Diselenggarakan di masing-masing area fokus utama Forum. Di bidang keuangan, rapat menteri dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang dikenal dengan rapat menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Sedangkan konferensi perwakilan disebut Konferensi Perwakilan Fiskal dan Bank Sentral.).

3. Kelompok Kerja/*Working Groups*

Kelompok kerja, yang terdiri dari para ahli dari negara-negara G 20, membahas isu-isu spesifik terkait dengan agenda G 20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian kementerian dan akhirnya ke dalam KTT.⁴

4. Alur Kerja G 20

Forum G 20 membahas 2 arus isu yakni *finance track* dan *sherpa track*.⁵

⁴ Bank Indonesia, "Sejarah Pendirian G 20", Jakarta 10350, diakses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul: 7:12. Dari <https://www.bi.go.id/id/G20/Default.aspx#sejarah-pendirian>

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Alur Kerja G 20", Jakarta 10710 diakses pada tanggal 29 Desember 2021, pukul: 8:14. Dari hun 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/draft-g20/>

a. *Finance Track*

Fokus isu yang dibahas pada arus ini adalah ekonomi dan keuangan, seperti:

- 1) Kebijakan fiskal.
- 2) Moneter dan rii.
- 3) Investasi infrastruktur.
- 4) Regulasi keuangan.
- 5) Inklusi keuangan.
- 6) Perpajakan internasional.
- 7) Pembahasannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara anggota.

b. *Sherpa Track*

Fokus isu yang dibahas pada arus ini lebih luas seperti:

- 1) Geopolitik.
- 2) Anti korupsi.
- 3) Pembangunan.
- 4) Perdagangan.
- 5) Energi.
- 6) Perubahan iklim.
- 7) Kesetaraan gender.
- 8) Pembahasannya dilakukan oleh kementerian terkait pada tingkat Menteri masing-masing negara anggota.

Isu-isu tersebut akan dibahas secara detail dan teknis di tingkat *Working Group* (WG) sebelum pembahasan kementerian agar optimal dan komprehensif. Rangkaian pertemuan Kepresidenan G 20 biasanya meliputi 3-4 pertemuan tingkat *Working Group*

(WG), 3-4 pertemuan sub-level, 2-4 pertemuan tingkat menteri, dan terakhir menyimpulkan G 20 dengan pertemuan tingkat tinggi. dihadiri oleh kepala negara anggota. Masing-masing jalur di atas berjalan secara paralel, mulai di level teknis (WG) kemudian eskalasi ke level deputi untuk mendapatkan konsep kesepakatan (*Communiqué*) dan mengurangi isu untuk pembahasan menteri. Selama siklus ini, G 20 akhirnya akan mencapai kesepakatan akhir tentang tindakan kebijakan tentang masalah ini.⁶

C. Presidensi dan Keanggotaan G 20

1. Presidensi G 20

G 20 sudah melakukan pertemuan 17 kali di setiap negara diantaranya:⁷

- a. Amerika Serikat membahas Pasar Keuangan dan Ekonomi Dunia “Financial Markets and The World Economy”, pada tahun 2008.
- b. Inggris membahas Stabilitas, Pertumbuhan, Pekerjaan “Stability, Growth, Jobs”, pada tahun 2009.
- c. Amerika Serikat membahas Dari Krisis ke Pemulihan “From Crisis to Recovery”, pada tahun 2009.
- d. Kanada membahas Pemulihan dan Awal Baru “Recovery and New Beginnings”, pada tahun 2010.
- e. Korea Selatan membahas Pertumbuhan Bersama Melampaui Krisis “Shared Growth Beyond Crisis”, pada tahun 2010.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Presidensi G 20”, Jakarta 10710, diakses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul: 7:15. Dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/draft-g20/>

- f. Prancis membahas Membangun Masa Depan Kita Bersama: Aksi Kolektif yang Diperbarui untuk Kepentingan Semua “Building Our Common Future: Renewed Collective Action for The Benefit of All”, pada tahun 2011.
- g. Meksiko membahas Mempromosikan Pertumbuhan dan Pekerjaan “Promoting Growth and Job”, pada tahun 2012.
- h. Rusia membahas Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja “Boosting Economic Growth and Job Creation”, pada tahun 2013.
- i. Australia membahas Bertindak Bersama untuk Mengangkat Pertumbuhan dan Menciptakan Lapangan Kerja, Membangun Ekonomi Global yang Lebih Kuat, Lebih Tangguh, dan Memperkuat Institusi Global “Acting Together to Lift Growth and Create Jobs, Building a Stronger, More Resilient Global Economy and Strengthening Global Institution”, pada tahun 2014.
- j. Turki membahas Aksi Kolektif untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Kuat “Collective Action for Inclusive and Robust Growth”, pada tahun 2015.
- k. RRT membahas Menuju Ekonomi Dunia yang Inovatif, Menyegarkan, Saling Terhubung, dan Inklusif “Towards an Innovative, Invigorated, Interconnected, and Inclusive World Economy”, pada tahun 2016.
- l. Jerman membahas Membentuk dunia yang Terhubung “Shaping an Interconnected World”, pada tahun 2017.

- m. Argentina membahas Membangun Konsensus untuk Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan “Building Consensus for Fair and Sustainable Development”, pada tahun 2018.
 - n. Jepang membahas Pastikan Pembangunan Berkelanjutan Global “Ensure Global Sustainable Development”, pada tahun 2019.
 - o. Arab Saudi membahas Mewujudkan Peluah Abad 21 Untuk Semua “Realizing Opportunities of the 21st Century for All”, pada tahun 2020.
 - p. Italia membahas Manusia, Planet, dan Kemakmuran “People, Planet, and Prosperity”, pada tahun 2021.
 - q. Indonesia membahas Sembuh Bersama Pulihkan Lebih Kuat “Recover Together, Recover Stronger”, pada tahun 2022.
2. Keanggotaan G 20
- Amerika Serikat, Jerman, Itali, Prancis, Inggris, Kanada, Japan, Rusia, RRT, Australia, Mexico, Argentina, Indonesia, Brazil, Uni Eropa, Turki, Afrika Selatan, Korea Selatan, India, Arab Saudi.
3. Peran dan Keterlibatan Indonesia dalam G 20
- Forum G 20, Indonesia selalu mengimplementasikan hasil pertemuan G 20, yang menunjukkan peran dan partisipasinya. Menurut contoh. Selain itu, Indonesia telah berperan dengan meluncurkan beberapa inisiatif, seperti:⁸
- a. *Global Expenditure Support Fund (Gesf)*
Mendukung negara berkembang dalam mengamankan anggaran nasional selama krisis likuiditas.

⁸ *Ibid.*

- b. *Global Infrastructure Connectivity Alliance* (Gica)
Mendukung konektivitas melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.
- c. *Inclusive Digital Economy Accelerator* (Idea Hub)
Forum bagi unicorn dari negara-negara G 20 untuk berkumpul untuk bertukar pikiran.

~oOo~

Copyright © 2022
PENERBIT NEM

Bab 4

REGULASI PENERAPAN KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA

A. Regulasi Penerapan Keuangan Digital

Regulasi Indonesia terkait pembayaran elektronik, regulasi perbankan Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengatur tentang uang elektronik, yang bersifat uang elektronik yang disimpan terlebih dahulu dan disimpan pada media tertentu dalam bentuk *chip based* atau berdasarkan data yang disimpan pada server. Fungsi utama sebagai alat pembayaran bukanlah titipan, misalnya tabungan tidak dijamin oleh bank dan tidak memperoleh bunga, nilai moneter yang dapat ditabung adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk yang tidak teregistrasi atau dijual secara bebas dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika teregistrasi.¹

Pada tanggal 8 April 2014, Bank Indonesia melakukan perubahan nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Penerbitan Uang Elektronik meliputi penyempurnaan dan penambahan beberapa pengertian, seperti pengertian uang elektronik, pengertian

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

pengakuisisi, pengertian digital jasa keuangan dan definisi digital dari agen jasa keuangan digital.²

Penyempurnaan pengaturan perizinan uang elektronik antara lain terkait dengan prosedur perizinan uang elektronik yang memberikan kemampuan transfer dana, pengaturan biaya yang dapat dibebankan penerbit kepada pemegang, dan pengaturan untuk meningkatkan keamanan teknis uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia pada tanggal 12 November 2009 tentang Uang Elektronik.³ Perubahan ketentuan penting terkait penyelenggaraan layanan keuangan digital dalam rangka perluasan pihak yang dapat mengelola layanan keuangan digital dalam rangka mendorong peningkatan transaksi non tunai melalui penggunaan uang elektronik. Jumlah maksimum nilai *e-money* yang terdaftar telah ditingkatkan dari Rp5.000.000 (Rp5 juta) menjadi Rp10.000.000 (Rp10 juta). Penyesuaian dengan mencabut atau menghapus peraturan terkait penyelenggaraan layanan keuangan digital melalui lembaga layanan keuangan digital.

Pengaturan tersebut diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, yang merupakan perubahan terhadap

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

penyelenggaraan layanan keuangan digital yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Tingkatkan. Pada tanggal 22 Juli 2014 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka keuangan inklusif melalui perantara jasa keuangan digital pribadi. Sebagai model bisnis pengelolaan uang elektronik terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan permintaan masyarakat yang semakin besar akan penggunaan uang elektronik.

Keterkaitan yang semakin erat dan kompleks antara penyelenggaraan kegiatan uang elektronik dengan pelaksanaan kegiatan usaha lain, terutama kegiatan yang dilakukan dalam satu entitas atau kelompok usaha yang sama, perlu memperkuat pengawasan yang menyeluruh terhadap penyelenggara uang elektronik dan afiliasinya, yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasi mata uang elektronik. Mengingat hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut memuat beberapa poin baru, antara lain:⁴

1. Ruang lingkup pengaturan uang elektronik meliputi uang elektronik lup terbuka (yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi penyedia barang dan jasa selain penerbit mata uang elektronik) dan uang elektronik lup tertutup (yang hanya dapat diberikan kepada penyelenggara sebagai alat pembayaran) untuk barang dan jasa penerbit mata uang elektronik).

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

2. Pihak yang menerbitkan izin penyelenggara harus bank atau lembaga selain bank yang berbentuk perseroan terbatas. Setiap operator juga harus memenuhi persyaratan kelayakan, termasuk aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis dan operasional, serta aspek tata kelola, risiko, dan manajemen.
3. Untuk penerbit lembaga selain bank memiliki modal disetor minimal Rp3 miliar dan meningkatkan modal disetor minimal sesuai dengan peningkatan rata-rata jumlah dana mengambang.
4. Komposisi kepemilikan saham oleh penerbit lembaga selain bank adalah 51% domestik dan 49% asing.
5. Uang elektronik yang diterbitkan di luar negeri hanya dapat ditransaksikan di dalam negeri jika terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Dengan menghubungkan operator *E-money* dan *gateway* pembayaran nasional, perbankan Indonesia dapat mengawasi operator *e-money* secara tidak langsung maupun langsung. *Cashless society* dapat diartikan sebagai budaya atau trend masyarakat yang menggunakan media pembayaran nontunai untuk transaksi pembayaran.⁵ Pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai perantara penukaran mata uang. Saat ini sudah banyak *startup* atau perusahaan yang menawarkan pembayaran elektronik yang memudahkan pembeli dan penjual dengan memberikan jaminan keamanan untuk transaksi di *e-commerce* atau pembayaran lainnya. Untuk mengamankan transaksi

⁵ Leo Van Hove, "What Future for electronic purses. In the Handbook for E-Money, E-Payment & M-Payment", Thomas Lammer. Berlin: Physica-Verlag HD, 2016, hlm. 380 - 406.

tersebut, *startup* atau perusahaan yang menawarkan pembayaran elektronik sebagai perantara akan bermitra dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mulai memfasilitasi pembayaran elektronik yang aman, cepat dan praktis.

Bank Indonesia Sebagai otoritas yang membawahi sektor sistem pembayaran Indonesia, Bank Indonesia telah mencanangkan rancangan ambisius untuk meningkatkan penggunaan pembayaran nontunai atau biasa dikenal dengan *Toward a Cashless society*. Perkembangan transaksi pembayaran ke *Cashless society* merupakan perubahan yang tak terhindarkan. Menyikapi trend tersebut, dalam menanggapi pesatnya perkembangan transaksi menggunakan pembayaran elektronik, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang ini. Perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini telah mendorong berkembangnya berbagai bidang salah satunya industri ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir.

Indonesia sebagai negara berkembang mengikuti tren pemanfaatan teknologi yang ada. Selain mengikuti perkembangan teknologi, juga dituntut untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis dalam skala global. Wimboh mengungkapkan pernyataan menarik pada acara *FinTech Summit 2021* bahwa regulasi penuh dibutuhkan tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga di kalangan pembuat kebijakan. "Sebab, *enabler*-nya banyak, ada *Robotic Process Automation*, distribusi, konektivitas 5G, komputasi cloud, *Internet of Things*, *Big Data Analytic*, hingga Kecerdasan *Artifisial*. Ini sebuah revolusi yang luar biasa yang membuat

kami, OJK, optimistis akan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045".⁶

Internet sebagai salah satu media teknologi informasi modern, internet telah menyebar dan berkembang pesat di segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia dan dunia. Proses bisnis dan sistem informasi merupakan kebutuhan yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis saat ini. Ketika proses bisnis dan sistem informasi sudah begitu mapan, setiap transaksi bisnis yang terjadi membutuhkan sistem pembayaran. Jika transaksi tradisional digunakan, sangat tidak efisien untuk membantu menyelesaikan proses bisnis yang sedang berjalan. Ketika proses bisnis masih menggunakan cara tradisional, konsumen kesulitan untuk membayar setiap transaksi. Karena metode tradisional memerlukan pertemuan langsung antara konsumen dan penyedia layanan atau barang untuk menyelesaikan transaksi, sistem pembayaran elektronik diperlukan untuk menyederhanakan transaksi.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, "sistem terdiri dari seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk melakukan transfer dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi". Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia juga secara jelas mendefinisikan sistem pembayaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

⁶ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "Fintech Summit", Jakarta, 10350 diakses pada tanggal 11 Desember 2021, pukul: 7:24. Dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx

⁷ Hestin Mulyasari, *et al.*, "Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Universitas* Sebelas Maret, 2014.

dari seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme transfer dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.⁸ Sistem pembayaran elektronik dilihat dari segi proses moneter otomatis, yaitu pertukaran nilai antara pihak-pihak dalam transaksi komersial dan transfer nilai informasi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi.⁹ Oleh karena itu, pembayaran elektronik adalah pembayaran elektronik yang dilakukan melalui SMS atau layanan online. Sistem ini mengotomatiskan beberapa subsistem pembayaran, dengan adanya transaksi pembayaran secara daring salah satu *interface* media pembayaran agar terciptanya sistem yang efisien.

Indonesia *Fintech Summit* 2021 diharapkan menjadi panggung bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, pelaku tekfin dan pegiat untuk mencapai kesepakatan dan komitmen bersama. Kami berharap dapat membangun kesepakatan dan komitmen bersama untuk memajukan dan mengembangkan industri bertanggung jawab yang berdampak pada Indonesia, mendukung pemulihan ekonomi negara melalui inovasi keuangan digital, serta mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia.¹⁰ *Financial Technology* adalah jenis

⁸ Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, "*Pengantar Sistem Pembayaran dan Instrument Pembayaran*", Bank Indonesia, 2016, hlm. 33.

⁹ K. Ayo dan Wilfred Isioma Ukpere, "*Design of a secure unified e-payment system in Nigeria: A case study*", Cape Peninsula University of Technology, 2010, hlm. 3.

¹⁰ Departemen Komunikasi Bank Indonesia. "*Fintech Summit*", Jakarta, 10350 diakses pada tanggal 11 Desember 2021, pukul: 9:21. Dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx

Financial Technology yang mengacu pada penyajian solusi baru yang inovatif dalam pengembangan aplikasi, produk atau model bisnis yang menggunakan teknologi di industri jasa keuangan.¹¹

Bank Indonesia mendefinisikan *Financial Technology* (*FinTech*) sebagai hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi moderat, yang dimulai dengan pembayaran tatap muka dan membawa uang tunai, yang kini dapat ditransaksikan melalui pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. Menurut *Financial Technology World Bank*, industri terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology* (*FinTech*) merupakan inovasi baru dalam layanan keuangan, yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk mendorong layanan keuangan dan sistem keuangan yang lebih efisien dan efektif. *FinTech Syariah* adalah layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksudkan dengan prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam tanpa adanya Riba, Gharar, Masyir, Tadlis, dan Dharar.¹²

¹¹ David LEE Kuo Chuen, dan Linda LOW, "*Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)*", New York: World Scientific, 2018, hlm. 1.

¹² Yulia Prastika Pengaruh *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H/2019, hlm. 28.

B. Dasar Hukum *Financial Technology*

Dasar hukum yang melandasi adanya *Financial Technology* terdapat pada peraturan bank indonesia dan otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyebutkan bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi keuangan terus melahirkan berbagai inovasi, terutama yang terkait dengan *Financial Technology* (FinTech), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan wilayah layanan sistem pembayaran, baik dari sisi alat, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur untuk memungkinkan pemrosesan transaksi pembayaran.¹³
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Teknology* yang menyatakan *Financial Teknology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁴
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan jasa keuangan yang

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi.

mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjaman secara langsung melalui Perjanjian Pinjam Meminjam uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik jaringan internet.¹⁵

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Republik Indonesia tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa inovasi keuangan digital adalah kegiatan untuk memperbaiki proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat disediakan dengan berpartisipasi dalam ekosistem Nilai tambah pada sektor jasa keuangan.¹⁶

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, yaitu:

1. *Payment Channel/System*

Merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang dan giro sebagai alat pembayaran, termasuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik.¹⁷ Selain itu ada beberapa jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagaimana masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis *kriptografi (Blockchain)* misalkan *Bitcoin*.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

¹⁷ Siregar, A. *Financial Technology* Tren Bisnis Keuangan Kedepan. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul: 10:22. Dari <http://infobanknews.com>

2. *Digital Banking*

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, *phone banking*, dan *vidio banking*. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*Branchless Banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (laku pandai) yang utamanya ditunjukkan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

3. *P2P Lending Peer to Peer (P2P)*

Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan *website*.

4. *Online/Digital Insurance*

Memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan asuransi kepada nasabah. Beberapa perusahaan asuransi mengeluarkan polis dan menerima laporan klaim. Selain itu, ada banyak perusahaan yang menawarkan layanan perbandingan premium (penasihat digital) dan agen asuransi (pemasar digital) melalui situs web atau aplikasi seluler.¹⁸

¹⁸ John Willey & Sons, "*The Insurtech book: the insurance technology handbook for investors, entrepreneurs and FinTech Visionaries*", (India: United Kingdom) hlm. 6.

5. *Crowdfunding*

Sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, dimana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara online menggunakan sebuah platform atau media sosial *crowdfunding*, sebagai alat menjangkaunya. *Crowdfunding* juga adalah salah satu bentuk dari *crowdsourcing* dan keuangan alternatif yang mulai kembali muncul dan banyak dimanfaatkan orang untuk membantu para pengusaha maupun UKM pemula.¹⁹

Startup Financial Technology adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perusahaan yang menyediakan teknologi modern di bidang keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi trend nyata sejak tahun 2010. Perusahaan *Financial Technology (FinTech)* sebagian besar adalah usaha mikro kecil menengah yang biasa disingkat UMKM dengan sedikit ekuitas, tetapi memiliki visi yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan produk di pasar jasa keuangan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada, biasanya, modal *ventura* dan *crowdfunding* digunakan untuk mendanai perusahaan *Financial Technology (FinTech)*. *Business-to-Business (B2B)* model bisnis *Financial Technology (FinTech)* model bisnis yang berdasarkan transaksinya antar perusahaan-perusahaan atau pemerintah. Proses bisnis, yang termasuk

¹⁹ Yulia Prastika. *op.cit.*, hlm. 33.

Business-to-Business (B2B) adalah proses silang (analitik data besar, pemodelan prediktif) dan infrastruktur (keamanan).²⁰

C. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

Evolusi sistem pembayaran dimulai dengan sistem ekonomi yang paling sederhana, yang disebut barter. Barter menunjukkan orang yang membutuhkan barang tertentu bisa mendapatkannya dengan menukarnya dengan barang yang berbeda. Saat itu belum ada satuan nilai sebagai alat untuk mengukur barang atau jasa, sehingga orang menggunakan barang lain untuk mengukur suatu barang.


Sistem barter kemudian digantikan oleh sistem “uang barang”, yaitu sistem pertukaran dengan menggunakan barang-barang tertentu yang telah diterima secara umum sebagai alat tukar atau standar nilai yang digunakan dalam pertukaran barang-dagangan. Misalnya, selama periode pemukiman awal di Amerika Serikat, orang menggunakan tembakau, beras, kayu, dan lainnya sebagai alat tukar.²¹

Sistem barter dan “uang komoditas” ini sangat tidak efisien, sebagian karena sulit menemukan seseorang yang memiliki barang yang mereka butuhkan, dan ingin menukarkan sebagian dengan apa yang ditawarkan, dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai dalam hal apa mereka inginkan. Diantara komoditas yang dipertukarkan, pembayaran adalah alat pembayaran dibandingkan dengan komoditas lainnya, alat pembayaran saat ini dapat dibedakan menjadi tunai dan non tunai, alat pembayaran tunai adalah mata uang yang saat ini kita kenal

²⁰ Yudha Yudhanto, *Information Technology Business Start-Up*, (Jakarta: PT Elex Media komputindo,2018), hlm. 74.

²¹ Aditya Nugroho, *op.cit.*, hlm. 5.

terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sementara itu, alat pembayaran nontunai dapat dibagi lagi menjadi alat pembayaran nontunai yang menggunakan media kertas atau yang biasa disebut dengan alat kertas, seperti cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain, dan alat pembayaran nontunai yang menggunakan kartu atau kartu. Biasa disebut dengan instrumen berbasis kartu seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan sebagainya.²²



Gambar 4.1 Grafik Sistem Barter

Dengan berkembangnya teknologi, berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchip* yang disebut uang elektronik kini mulai berkembang. Penggunaan setiap instrumen pembayaran memiliki dampak yang berbeda

²² *Ibid.* hlm. 6.

pada berbagai aspek, seperti hukum, teknis, sistem dan mekanisme operasi, dan lainnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, sistem tidak lagi efisien, sehingga muncullah uang sebagai alat ukur dan alat tukar yang dapat digunakan untuk berdagang.

Bentuk fisik uang sendiri juga telah berkembang dari bentuk yang paling sederhana menjadi bentuk yang lebih maju seiring dengan perkembangan teknologi. Mata uang dalam bentuk kerang dan batu digantikan oleh lembaran logam dan logam mulia, dan kemudian menjadi bentuk yang dianggap paling efisien, uang kertas dan koin. Penggunaan uang tunai (kertas dan logam) memberikan utilitas untuk melakukan transaksi pembayaran. Namun, dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, penggunaan uang tunai pada saat itu diyakini hanya untuk pembayaran yang nilainya relatif kecil, namun ini tidak berlaku untuk transaksi dengan nilai yang besar, karena sejumlah besar mata uang fisik diperlukan, serta faktor keamanan, karena orang merasa tidak aman saat membawa uang tunai dalam jumlah besar. Berbagai hambatan penggunaan uang tunai (uang kertas dan logam) mendorong inovasi baru dalam menciptakan alat pembayaran nontunai. Alat pembayaran nontunai yang kita kenal saat ini adalah kertas (cek/bilyet giro), kartu (kredit, debit) dan elektronik. Bahkan, sejak 2007, uang elektronik telah diperkenalkan untuk pembayaran mikro sebagai alternatif uang.

Perkembangan teknologi juga telah memungkinkan perpindahan dana secara elektronik yang cepat antar kota bahkan antar negara. Pembayaran elektronik bermula saat perkembangan juga *e-commerce*. Perkembangan yang pesat saat *e-commerce* terjadi membuat beberapa kalangan untuk mengembangkan suatu produk baru yang mampu membantu

kelancaran proses transaksi *e-commerce*, karena *e-commerce* bekerja secara online, maka produk pendukungnya pun juga berbasis online. Akhirnya muncul sistem baru pembayaran secara online yang disebut dengan *e-payment*. *E-payment* adalah suatu system yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. *E-payment* biasanya di gunakan suatu perusahaan dengan menjalin kerja sama dari sejumlah lembaga perbankan. Seiring berkembangnya *E-payment* yang di gunakan sesuai kebutuhan suatu perusahaan maka berkembanglah beberapa macam bentuk sistem pembayaran *E-payment* antara lain *E-Wallet*, *E-Cash*, *electronic cheque*, *smartcard*.

Instrumen Pembayaran Elektronik terdapat dua jenis sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran yang digunakan pada sistem pembayaran tunai adalah uang kartal, sedangkan pembayaran non-tunai dapat menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik. Berbagai macam definisi uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang menyimpan sejumlah nilai uang dalam perangkat elektronik berupa *stored-value* atau produk *prepaid* yang dimiliki konsumen. Untuk dapat digunakan, uang elektronik harus memiliki sifat yaitu dapat disimpan dan diambil di lain waktu, dan berguna ketika digunakan. Nilai uang didalam akan berkurang apabila konsumen menggunakannya untuk pembayaran atas nilai ekonomi yang telah dinikmati. Uang elektronik berbeda dengan "kartu pembayaran tunggal" seperti kartu telepon, karena dapat digunakan untuk "kartu pembayaran multifungsi". Selain itu, uang elektronik

berbeda dengan kartu kredit maupun kartu debit, dimana keduanya termasuk “kartu akses”.

Instrumen Keuangan Digital Perbankan ATM biasanya digunakan dalam transaksi menggunakan ATM Bank yang bersangkutan dan atau lembaga keuangan lainnya (lintas *network*) yaitu mesin ATM milik peserta dari jaringan berdasarkan perjanjian bersama dan atau pada mesin-mesin ATM yang berlogo tertentu (biasanya logonya terdapat pada kartu ATM). Apabila nasabah menggunakan fasilitas mesin ATM diluar mesin ATM milik bank yang bersangkutan atau menggunakan kartu ATM pada mesin ATM milik bank lain maka akan dikenakan charge yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan bersama antara para pemilik jaringan ATM bersama tersebut.²³

Transaksi-transaksi yang dapat dilakukan menggunakan kartu ATM:²⁴

1. Sebagai sarana untuk membuka rekening lain yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan misalnya *Internet Banking* dan atau *Call Banking*.
2. Sebagai sarana untuk melakukan transaksi lain misalnya perintah pemindahbukuan atau transfer pada rekening yang ada pada bank yang sama.
3. Sebagai sarana pembayaran pada marchant-marchant tertentu (toko, hotel, biro perjalanan, kafe dan lain sebagainya).
4. Sebagai sarana penarikan kredit (kartu kredit).
5. Sebagai sarana lain yang sesuai dengan fitur yang ditawarkan kepada nasabah.

²³ Hafi Idah Romah, *op.cit.*, hlm. 21-22.

²⁴ Try Widiono, “Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 199.

Ketentuan penting berkaitan dengan layanan kartu ATM adalah sebagai berikut:²⁵

1. Tunduknya ketentuan layanan ATM pada ketentuan lain yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Hal ini penting diketahui karena disitulah hak dan kewajiban termasuk fasilitas kartu ATM dapat digunakan.
2. Kartu ATM diperuntukkan bagi rekening apa saja (rekening giro dan atau rekening tabungan).
3. Nasabah dapat menyediakan beberapa rekening untuk mendukung transaksi yang digunakan melalui sarana kartu ATM.
4. Biaya administrasi, biaya penggantian kartu ATM yang hilang dan atau rusak, biaya penggunaan ATM pada bank atau lembaga keuangan lain untuk transaksi pada ATM lintas *network*.
5. Dalam mesin ATM juga terdapat denominasi, yaitu satuan uang kertas dalam mesin ATM dan limit penarikannya.

Kartu Debit adalah perkembangan lebih lanjut dari kartu ATM yang berfungsi sebagai alat pembayaran untuk transaksi pembelian nasabah di *merchant point of sale*. Dalam suatu kartu debit terdapat berbagai pihak yang terhubung dengan fasilitas layanan kartu, contohnya *Master Card International* atau *Visa Internasional*.²⁶ Setiap transaksi secara otomatis akan mendebet rekening yang bersangkutan di bank secara *electronic on line* dan *real time*. Sehubungan dengan sifat kartu debit tersebut, maka kartu ini tidak akan dapat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 200-201.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

digunakan jika saldo rekening dari tabungan nasabah tidak mencukupi. Hal-hal yang terpenting yang harus diketahui nasabah pemilik kartu debit ini adalah sebagai berikut:²⁷

1. Formulir slip penjualan (sales draft) yang digunakan oleh merchant disediakan oleh *acquirer*. Formulir tersebut merupakan bukti yang sah bagi merchant untuk transaksi dengan pemegang kartu.
2. Kartu menjadi tanggungjawab nasabah setelah diterima serta ditandatangani tanda terima kartu dan PIN. Selanjutnya kartu akan diaktifkan oleh pejabat bank yang berwenang. Kartu debit biasanya mempunyai masa berlaku. Nasabah juga diminta untuk menandatangani kartu menggunakan *overlay* dan *UV* tape khusus, sama seperti penandatanganan kartu ATM.
3. Nasabah akan mendapatkan atau dikirim oleh bank rekening koran yang berisi rincian transaksi pada tabungannya, termasuk penggunaan kartu debit. Oleh karena itu, nasabah diwajibkan melaporkan antara lain jika terjadi perubahan alamat.
4. Biasanya bank akan mengenakan biaya-biaya lain, sesuai manfaat dari kartu yang dipunyai (hal ini semata-mata berdasarkan kebijakan bank), termasuk denda jika nasabah tidak menaati ketentuan dalam kartu debit

Kartu Kredit hakikatnya merupakan alat pembayaran transaksi yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada pemilikinya dimana pada saat jatuh tempo, tagihan atas transaksi tersebut dapat dibayarkan penuh atau

²⁷ *Ibid.*, hlm. 201-203.

sebagian yang telah ditentukan minimalnya dan sisanya.²⁸

Biaya-biaya yang diperlukan dalam layanan kartu kredit:

1. Biaya keanggotaan bulanan atau tahunan (*membership fee*). Biaya keanggotaan ini besarnya ditentukan juga berdasarkan jenis kartu kredit misal *gold* atau *silver*.
2. Biaya keterlambatan pembayaran. Biaya ini dikenakan jika pemegang kartu melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo tagihan atau tidak membayar sesuai pembayaran minimum pada tanggal jatuh tempo tagihan. Besarnya biaya juga ditentukan berdasarkan jenis kartu.
3. Biaya penarikan tunai pemegang kartu yang menarik uang dari ATM dengan batas penarikan tertentu (sesuai jenis kartu) maka pemegang kartu dikenakan biaya administrasi sebesar sekian persen dari penarikan atau minimal sekian rupiah.

Internet Banking Menurut Bank Indonesia *Internet Banking* merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Jenis kegiatan *Internet Banking* dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: *Informtional Internet Banking*, *Communicative Internet Banking*, dan *Transactional Internet Banking*. *Informational Internet Banking* adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi. *Communicative Internet Banking* adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia

²⁸ *Ibid.*, hlm. 204.

layanan *Internet Banking* secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi. *Transactional Internet Banking* adalah pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *Internet Banking* untuk melakukan eksekusi dan transaksi.

Internet Banking adalah perbankan yang menggunakan internet yang memungkinkan dilakukannya pembayaran tagihan, mendapatkan pinjaman dari bank, atau melakukan transfer antar rekening. *Internet Banking* juga bisa didefinisikan sebagai penggunaan internet sebagai saluran perpanjangan jarak jauh untuk mengantarkan jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa yang diberikan melalui *Internet Banking* adalah jasa-jasa yang diberikan melalui perbankan tradisional, seperti pembukan rekening tabungan, transfer dana antar rekening. Selain itu terdapat juga jasa layanan pembayaran secara elektronik yang memungkinkan nasabah menerima dan melakukan pembayaran melalui *Internet Banking*.²⁹

SMS Banking merupakan layanan yang disediakan oleh bank menggunakan sarana melalui sms untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan, misalnya cek saldo, mutasi rekening dan sebagainya. Sedangkan *Call Banking* merupakan fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk melayani nasabah dalam bertransaksi, nasabah yang membutuhkan informasi maupun ketidakjelasan informasi mengenai suatu produk bank, serta keluhan-keluhan nasabah mengenai suatu produk yang ditawarkan oleh bank.³⁰ Uang elektronik ini termasuk dalam produk yang dapat diisi ulang. Dalam uang elektronik yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hafid Idah Rohmah, *op.cit.*, hlm. 26.

beredar di Indonesia terdapat dua tipe, berupa kartu pembayaran dan uang digital.

Kartu pembayaran mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan memasukkan atau menempelkan kartu ke dalam suatu alat pembaca, sedangkan uang digital mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi pada saat melakukan pembayaran dengan berbagai macam alat untuk melakukan pembayaran contohnya dengan kode respon (*QR CODE*) atau alat komunikasi jarak dekat (*NFC*). Selain itu pada pembayaran elektronik juga terdapat Dompet elektronik, yang merupakan salah satu bagian dari uang elektronik yang mengacu pada nilai tunai yang tersimpan pada *website* pembelian elektronik contohnya *tokocash*, buka dompet dan *kaspay*. Dompet elektronik bisa mewakili nilai tetap dan dapat di isi ulang untuk penggunaanya kembali.

Bentuk Uang Elektronik, dibedakan menjadi berbagai macam yaitu:

1. Berdasarkan medianya uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (*monetary value*) yang dibedakan atas dua jenis:
 - a. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *card-based* dalam bentuk chip yang tersimpan pada kartu atau berupa *software-based* yang tersimpan pada harddisk yang terdapat pada personal computer milik pemegang dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik

dapat dilakukan secara *online* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang.

- b. Menurut Penjelasan PBI 11/12/PBI/2009 Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara on-line dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.³¹
2. Uang elektronik berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk:
 - a. *Reloadable*. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009. Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.
 - b. *Disposable*. Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media

³¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian ulang.

3. Berdasarkan jangkauan penggunaannya dibedakan ke dalam dua bentuk:
 - a. *Single-Purpose* Menurut Veithal Rivai. *Single-purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.
 - b. *Multi-Purpose* adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.

Dalam layanan keuangan digital, telepon seluler dapat berperan sebagai pengganti beberapa instrumen dan perangkat transaksi keuangan lain. Kumar dan Mas mengungkapkan bahwa perangkat telepon seluler dapat berperan sebagai kartu *bank virtual*, terminal POS, ATM manusia, dan terminal layanan perbankan melalui internet. Hal tersebut menyebabkan telepon seluler dapat dijadikan perangkat dalam berbagai transaksi keuangan baik dalam transaksi perdagangan sebagai perangkat pembayaran (*M-payment*), maupun sebagai salah satu perangkat elektronik untuk berbagai elektronik perbankan (*M-banking*). Jenis transaksi pada uang elektronik dengan menggunakan uang elektronik secara umum meliputi:

1. Penerbitan (*Issuance*) dan pengisian ulang (*Top-up* atau *Loading*).
2. Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top-up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.
3. Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.
5. Tarik tunai menurut penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.
6. *Refund/Redeem* berdasarkan penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009.³² *Refund/redeem* adalah

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri.

7. Penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.

~oOo~

Copyright © 2022
PENERBIT NEM

Bab 5

POTENSI PENERAPAN KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA PASCA KONFERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) G 20

A. Komitmen Indonesia terhadap *Financial Technology*

Kemajuan zaman menuntut perkembangan teknologi dan informasi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi di mana masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem teknologi pembayaran yang semakin berkembang. Saat ini kegiatan ekonomi memanfaatkan kecanggihan pembayaran di Indonesia terus memperlihatkan perkembangannya yang maju. Dampak kemajuan ini, menghadirkan inovasi di ranah pembayaran yaitu pembayaran elektronik. Jenisnya pun beragam, seperti uang elektronik, digital wallet, dan sebagainya, berbagai keperluan pembayaran kini makin mudah dilakukan berkat digital payment tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kebutuhan konsumen akan gaya hidup dan aktivitas dalam berbelanja.

Pemerintah, OJK dan BI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan dan kontribusi *industry FinTech* terhadap penguatan ekonomi digital nasional melalui regulasi yang mampu memacu lahirnya inovasi-inovasi layanan keuangan digital, sekaligus mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan *FinTech* serta ekosistemnya. Penegasan

komitmen pemerintah tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada sambutannya bertajuk "*Keep Marching On: Streamlining Financial Services Digitalization for Faster Economy Recovery*" pada pembukaan Indonesia *Fintech Summit* (IFS) yang digelar secara *hybrid* dari Nusa Dua, Bali. Selain akan terus memberikan dukungan melalui regulasi yang akomodatif, pemerintah juga telah menjadikan investasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu prioritas utama selain kesehatan dan pendidikan guna mengakselerasi penyediaan akses jaringan internet yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.¹

Pemerintah dan regulator akan terus mendukung inovasi di sektor layanan keuangan digital agar dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar kepada perekonomian Indonesia. Di sisi lain, kita semua harus mengantisipasi model-model bisnis baru dari layanan keuangan digital agar dapat memberikan perlindungan konsumen yang semakin baik, ujar Sri Mulyani Indrawati. Sehubungan dengan peningkatan peran *FinTech* dalam mendukung penguatan ekonomi digital nasional berkelanjutan, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kembali komitmen pemerintah Indonesia dalam terus melakukan langkah untuk "*riding the waves*" dari pengembangan teknologi yang begitu cepat. Sebagaimana telah disampaikan dalam sidang tahunan *Internasional Monetary Fund* (IMF) tahun 2018 di Bali, yang telah menghasilkan "*Bali FinTech Agenda*" dan menyepakati 12

¹ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "*FinTech Summit*", Jakarta, 10350 diakses pada tanggal 11 Desember 2021, pukul: 8:33. Dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx

elemen yang menjadi kebijakan pengembangan ekonomi digital yaitu:²

1. Memperkuat komitmen *FinTech*.
2. Mengaktifkan teknologi baru untuk meningkatkan penyediaan layanan keuangan.
3. Memperkuat persaingan dan komitmen untuk pasar terbuka, bebas, dan persaingan yang sehat.
4. Mendorong *FinTech* untuk mempromosikan inklusi keuangan dan mengembangkan pasar keuangan.
5. Memantau perkembangan pendalaman pemahaman tentang sistem keuangan yang berkembang.
6. Mengadaptasi kerangka regulasi dan praktik pengawasan untuk penegembangan yang teratur dan stabilitas sistem keuangan.
7. Menjaga integritas sistem keuangan.
8. Modernisasi kerangka hukum untuk menyediakan *legal landscape*.
9. Memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan domestik.
10. Infrastruktur keuangan dan data yang untuk mempertahankan sustainabilitas manfaat *FinTech*.
11. Mendorong kerjasama internasional dan pertukaran informasi.
12. Meningkatkan pengawasan kolektif sistem moneter dan keuangan internasional.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam

² *Ibid.*

mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, yaitu:³

1. Menerbitkan BSPI 2025 untuk menavigasi upaya reformasi struktural perekonomian Indonesia menuju transformasi digital.
2. Meluncurkan standarisasi nasional di sistem pembayaran berupa *QRIS* dan *SNAP*.
3. Mempersiapkan inovasi digital sistem pembayaran ritel dalam mewujudkan layanan sistem pembayaran yang cepat mudah murah andal melalui *BI-FAST*.
4. Melakukan reformasi pengaturan di sistem pembayaran.
5. Meningkatkan pelayanan program pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran dana bansos.

Dalam mempercepat transformasi digital, terdapat beberapa syarat untuk mendukung ekosistem digital yang terus berkembang, antara lain:⁴


1. Keberadaan infrastruktur dan konektivitas digital.
2. Interkoneksi *FinTech* dengan bank dan *e-commerce*.
3. Reformasi pengaturan sistem pembayaran.
4. Peningkatan literasi keuangan.

Syarat itulah untuk mendukung ekosistem digital ujar Perry. "Untuk mengoptimalkan manfaat, *Fintech* tidak bisa sendirian. Harus ada sinergi dengan *Digital Banking* dan *e-Commerce* yang potensi pasarnya besar untuk tumbuh optimal." Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidatonya ketika mengawali pembukaan IFS 2021 juga mengatakan bahwa

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

adopsi teknologi digital, termasuk pemanfaatan *fintech*, telah menjadi bagian dari konsep perekonomian Bali yang bersama Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai filosofis Sad Kerthi.



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020

Gambar 5.1 Grafik Survei yang Dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Perkembangan inovasi teknologi terjadi pada hampir seluruh bidang bisnis salah satunya pada sektor jasa keuangan. Hal ini tentu tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan internet terus mengalami kenaikan dalam dua


tahun terakhir.⁵ Berdasarkan grafik 5.1 survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal II tahun 2020, penetrasi penggunaan internet di Indonesia mencapai 73,7% atau terdapat sekitar 196,71 juta pengguna. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 yang hanya mencapai 64,8% atau terdapat sekitar 171,17 juta pengguna, artinya, terdapat peningkatan penetrasi penggunaan internet sebesar 8,9% atau terdapat sekitar 171,17 juta pengguna. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), peningkatan jumlah pengguna internet ini disebabkan beberapa faktor, seperti infrastruktur internet yang cepat dan lebih merata berkat Palapa Ring serta transformasi digital yang semakin masif akibat pembelajaran daring dan kebijakan bekerja dari rumah (*Work Form Home*) selama masa pandemi Covid-19.⁶

Dampak Covid-19 ini sangat bermanfaat dalam peningkatan dibidang keuangan digital, karena disaat pandemi kurang lebih 1 tahun masyarakat tidak bisa keluar kemana mana, disini para pemilik usaha memutar otak agar suatu usahanya laku, sebagai contoh toko baju dan rumah makan, pemilik berinovasi menggunakan layanan antar suatu makanan sampai rumah tanpa datang ke restoran, pembayarannya pun menggunakan layanan keuangan digital, tidak dengan uang tunai karena untuk menghindari penyebaran Covid-19, mulai dari sinilah semuanya serba

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025", hlm. 69. Jakarta, 10710 diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pukul: 09:02 Dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>

⁶ Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, "Survei internet 2020" diakses pada 2020. <https://apjii.or.id/survei>


online, beli baju tinggal *checkout*, bayar lewat *transfer* menunggu dirumah barang akan sampai.



Gambar 5.2 Grafik Tujuan Masyarakat Indonesia Menggunakan Internet

Kontribusi penetrasi internet per wilayah dari total penetrasi didominasi oleh wilayah Jawa yang mencapai 56,4%, selanjutnya Sumatera sebesar 22,1%, Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 10%, Kalimantan sebesar 6,3%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,2%. Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat untuk melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang berarti banyak aktivitas yang harus dilakukan dari jarak jauh, seperti layanan keuangan, kesehatan, bekerja, belanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut sangat bergantung pada internet. Grafik 5.2 menunjukkan tujuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet. Tujuan pertama para pengguna mayoritas adalah untuk mengakses media sosial, yaitu sebesar 51,50%. Selanjutnya, tujuan kedua untuk berkomunikasi lewat

pesan, yaitu sebesar 29,30%. Terakhir, tujuan ketiga untuk hiburan, yaitu sebesar 21,70%. Tidak banyak yang menjadikan penggunaan layanan jasa keuangan seperti perbankan atau online trading sebagai tujuan utama penggunaan internetnya.



Gambar 5.3 Grafik Minat Internet

Penjelasan mengenai internet yang sudah di dijelaskan diatas bahwa Internet sebagai salah satu media teknologi informasi yang modern, telah menyebar dan berkembang pesat dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia. Proses bisnis dan sistem informasi merupakan suatu keharusan yang berperan penting dalam dunia bisnis saat ini. Saat proses bisnis dan sistem informasi sudah begitu baik, maka dibutuhkan sistem pembayaran dari tiap transaksi bisnis yang berlangsung. Jika menggunakan transaksi tradisional maka hal tersebut sangat kurang efisien untuk membantu menyelesaikan proses bisnis yang sedang berlangsung. Saat proses bisnis masih menggunakan cara tradisional maka hal tersebut sangat menyulitkan konsumen untuk melakukan pembayaran tiap transaksinya. Karena cara tradisional harus bertemu langsung antara konsumen dan

penyedia layanan atau barang untuk menyelesaikan transaksi, maka dibutuhkan sistem pembayaran elektronik untuk mempermudah melakukan transaksi.⁷

B. Perluasan Literasi Keuangan Digital

Layanan keuangan digital adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaannya oleh konsumen. Berdasarkan grafik 5.3 di atas maka sudah jelas generasi Milenial Gen Z merupakan peminat internet yang sangat banyak maka ini adalah energi positif dari perkembangan Keuangan Digital. Menurut Ozili Keuangan Digital mencakup semua produk, layanan, teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses ke pembayaran, tabungan, dan fasilitas kredit secara daring tanpa perlu mengunjungi cabang bank atau tanpa berurusan langsung dengan penyedia layanan keuangan.⁸

Perkembangan layanan keuangan digital tidak dapat lepas dari perkembangan *Financial Technology*. *FinTech* mengacu pada teknologi digital yang memiliki potensi untuk mengubah penyediaan layanan keuangan yang mendorong pengembangan model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru atau yang sudah ada. Adapun istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD), yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Beberapa kriteria Inovasi keuangan digital, di antaranya:⁹

⁷ Hestin Mulyasari, *et.al.* "Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia" Universitas Sebelas Maret, 2014.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit.*, hlm 71.

⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

1. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan.
2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan.
3. Mendukung inklusi dan literasi keuangan.
4. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas.
5. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada.
6. Menggunakan pendekatan kolaboratif.
7. Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Untuk mendukung inovasi keuangan digital Indonesia, OJK telah meluncurkan peta jalan (*roadmap*) Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020–2024 dengan mengadopsi tiga strategi regulasi dan supervisi, yaitu tersedianya kerangka peraturan yang seimbang, regulasi yang gesit, dan pengawasan perilaku pasar.

Layanan keuangan digital dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan peluang dalam mendorong inklusi keuangan. Penyedia Layanan Keuangan Digital beroperasi melalui *platform* daring dengan menyediakan akses ke layanan tersebut dan membuatnya selalu tersedia dari lokasi mana pun di mana pengguna atau konsumen dapat mengakses internet, sehingga memberikan kenyamanan yang lebih bagi pengguna. Hal ini memungkinkan penyedia layanan keuangan membantu konsumen agar tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk melakukan transaksi keuangan.¹⁰ Layanan keuangan digital di satu sisi juga berdampak pada biaya transaksi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

keuangan menjadi lebih murah karena dapat memangkas jaringan kantor dan biaya operasional kantor, selain itu, meskipun lembaga keuangan tradisional mampu memberikan fungsi yang sama tetapi keuangan digital mampu memberikan pelayanan dengan proses yang lebih mudah.

Konsekuensi dari proses yang lebih mudah memberi arti bahwa ada risiko yang lebih tinggi juga. Pemanfaatan layanan keuangan digital oleh masyarakat perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap fungsi, manfaat, dan risiko layanan keuangan digital, sehingga masyarakat memiliki kesadaran secara penuh terhadap layanan yang dimaksud meliputi produk atau jasa keuangan, keamanan siber (*cyber-security*), perlindungan privasi konsumen, pencurian uang (*fraud*), pencucian uang, dan pembiayaan terorisme. Pemahaman itu penting bagi konsumen termasuk cara dan proses penyelesaian pengaduan. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang mengatur aspek perlindungan konsumen terhadap pengguna layanan keuangan digital.

Beberapa contoh layanan keuangan digital adalah digital *payment system*, *peer to peer lending*, dan *branchless banking*.¹¹

1. *Digital Payment System* Layanan keuangan digital ini menyediakan layanan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Kedua belah pihak baik pembayar maupun penerima pembayaran menggunakan media elektronik untuk menukar uang, beberapa contoh pembayaran tersebut misalnya token listrik, pulsa, transportasi, makanan, serta hiburan.
2. *Peer to Peer Lending* *Peer to Peer* (P2P) *Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

¹¹ *Ibid.*

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perusahaan yang bergerak di bidang *P2P lending* ini berada pada posisi perantara secara digital melalui suatu platform tanpa melakukan penghimpunan dana secara fisik yang mempertemukan orang yang memberikan dana atau menginvestasikan dana yang dimiliki (investor) dengan orang yang membutuhkan dana (peminjam). Peminjam bukan hanya perseorangan namun juga banyak berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan pendanaan secara cepat untuk jangka pendek.

3. *Branchless Banking* merupakan penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. *Branchless banking* menjadi solusi untuk anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.

Layanan keuangan digital diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan sampai ke pelosok Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. Segala aktivitas berupa pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang

memberikan nilai tambah baru dalam layanan keuangan sangat dibutuhkan agar transformasi layanan keuangan digital mampu memainkan perannya sebagai katalisator peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.¹²

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor utama adalah literasi dan inklusi keuangan masyarakat di negara tersebut. Literasi Keuangan telah menjadi program nasional pada berbagai negara di dunia. Melalui pelaksanaan program Literasi Keuangan secara terarah dan terukur, masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang terliterasi dengan baik (*well literate*) sehingga mampu memilih dan menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan akses yang tersedia (*financially inclusive*). Masyarakat yang *well literate* akan lebih mudah memahami produk-produk industri jasa keuangan serta memiliki informasi untuk mengakses industri jasa keuangan.¹³

Literasi keuangan yang baik akan mempermudah masyarakat dalam menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Masyarakat yang *well literate* juga akan memiliki dasar untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selain literasi keuangan, masyarakat juga perlu difasilitasi dengan akses keuangan yang baik. Produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut harus tersedia dan mudah untuk dijangkau. Selain itu, kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk/ layanan keuangan dan risiko

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm. 95.

terkait, kebijakan yang memperkuat kompetensi keuangan konsumen, ketahanan, dan kesejahteraan keuangan secara keseluruhan menjadi penting dalam mewujudkan kerangka perlindungan konsumen keuangan yang kuat.

Adanya kebutuhan untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang *well literate* dan *financially inclusive* tersebut, pada tanggal 19 November 2013 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program-program Literasi Keuangan ke dalam satu wadah yang bersifat nasional, komprehensif, dan terukur. Dengan mempertimbangkan perkembangan industri jasa keuangan dan tingkat literasi dan inklusi, maka dilakukan pembaruan SNLKI yang diluncurkan pada tahun 2013 menjadi Revisit 2017. Selanjutnya pada Rapat Terbatas mengenai strategi keuangan inklusif tanggal 28 Januari 2020, Presiden telah menetapkan target inklusi keuangan di tahun 2024 sebesar 90%. Oleh sebab itu, penyempurnaan dan penyegaran baru strategi untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan yang telah ditentukan yakni melalui penyusunan SNLKI 2021 - 2025. Tujuan SNLKI antara lain, sebagai berikut:¹⁴

1. Memberikan arah strategi bagi upaya peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan.
2. Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga serta pihak-pihak terkait dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

3. Mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mengakselerasi pencapaian target indeks inklusi keuangan sebesar 90 persen.

SNLKI 2021-2025 memiliki visi: “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Memiliki Indeks Literasi Keuangan yang Tinggi (*Well Literate*) sehingga Dapat Memanfaatkan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang Sesuai untuk Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan”. Misi:

1. Memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan.
2. Membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan.
3. Memperluas akses dan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang inklusif.

Prinsip Dasar Inklusi Keuangan, yaitu:¹⁵

1. Terukur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 100-101.

2. Terjangkau pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.
3. Tepat sasaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat yang menjadi sasaran.
4. Berkelanjutan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.

APBN 2022 telah mengalokasikan Rp25,4 triliun untuk melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur Seiring dengan akselerasi adopsi Layanan Keuangan Digital dan perubahan perilaku masyarakat ke arah ekonomi digital, maka sektor keuangan digital, termasuk *FinTech*, memiliki potensi yang sangat besar. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, yaitu:

1. Menerbitkan BSPI 2025 untuk menavigasi upaya reformasi struktural perekonomian Indonesia menuju transformasi digital.
2. Meluncurkan standarisasi nasional di sistem pembayaran berupa *QRIS* dan *SNAP*.

3. Mempersiapkan inovasi digital sistem pembayaran ritel dalam mewujudkan layanan sistem pembayaran yang cepat mudah murah andal melalui *BI-FAST*.
4. Melakukan reformasi pengaturan di sistem pembayaran.
5. Meningkatkan pelayanan program pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran dana bansos.

Dalam mempercepat transformasi digital, terdapat beberapa syarat untuk mendukung ekosistem digital yang terus berkembang:

1. Keberadaan infrastruktur dan konektivitas digital.
2. Interkoneksi fintech dengan bank dan *e-commerce*.
3. Reformasi pengaturan sistem pembayaran.
4. Peningkatan literasi keuangan.

Itulah syarat untuk mendukung ekosistem digital untuk mengoptimalkan manfaat, *FinTech* tidak bisa sendirian. Harus ada sinergi dengan *digital banking* dan *e-commerce* yang potensi pasarnya besar untuk tumbuh optimal.

Gubernur Bank Indonesia memprioritaskan jalur keuangan dalam Presidensi G 20 yang relevan dengan tugas Bank Indonesia antara lain normalisasi kebijakan moneter, penguatan digitalisasi sistem pembayaran, dan peningkatan sistem keuangan yang inklusif. Bank Indonesia bersama kementerian keuangan sebagai pengampu jalur keuangan di G 20, mendorong *showcasing* kesuksesan Indonesia di dalam G 20 melalui kolaborasi dengan industri termasuk *FinTech* untuk mendesain pertemuan dan webinar yang mendukung agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G 20. ketua dewan komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan berkah *FinTech*, kebijakan OJK

mengakomodasi pengembangan inovasi industri ini. Produk-produk keuangan yang dulu hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan, saat ini dapat dikeluarkan oleh lembaga-lembaga non-keuangan seperti *FinTech*. Wimboh juga mengungkapkan bahwa *FinTech* yang berbasis teknologi digital bahkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan yang selama ini terkendala faktor geografis.¹⁶

Terdapat sejarah pilu pada ekonomi dunia ketika terjadi krisis moneter yang menyerang sepanjang tahun 1997 hingga 1999. Krisis moneter yang terjadi menimbulkan sebuah gerakan yang dibentuk oleh menteri keuangan dari beberapa negara besar di dunia. Hal ini yang kemudian dinamakan dengan G 7 atau *The Group of 7*. Forum ini dibentuk sebagai bentuk respons atas kekhawatiran yang melanda masyarakat dunia diakibatkan oleh krisis moneter yang terjadi kala itu. Tepat pada tahun 1997 krisis moneter menyebar di Benua Asia khususnya Thailand yang mengalami jatuhnya mata uang Baht. Hal ini dikarenakan mata uang asing memiliki jumlah nominal yang sangat minim sehingga Thailand tidak mampu mempertahankan nilai mata uang Baht terhadap Dollar Amerika Serikat. Hal tersebut yang kemudian membuat Thailand membopong derita berupa utang yang dapat dibilang sangat besar, sehingga Thailand menghadapi krisis akibat turunnya nilai mata uang *Baht* yang drastis.¹⁷

¹⁶ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "*Fintech Summit*", Jakarta, 10350 diakses pada tanggal 11 Desember 2021, pukul: 01:00. Dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx

¹⁷ Alvela Salsabilah Putri "G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hubungan Internasional*, Nomor 1, Januari-Juni, 2020, hlm. 56.

Semenjak itu krisis moneter menjadi sebuah wabah yang menyebar. Salah satu yang mendapatkan dampak paling besar karena krisis moneter pada tahun 1997 adalah Indonesia, Thailand dan Korea Selatan. Namun tidak memungkiri bahwasanya beberapa negara di Asia lainnya juga ikut merasakan dampaknya meski dalam level yang berbeda-beda. Wabah krisis moneter menyebar begitu cepat melewati Asia dan menyentuh Russia hingga Amerika Serikat yang jatuh dan pada akhirnya menyentuh Brazil pada tahun 1998, walaupun dalam hal ini negara-negara di luar Benua Asia tidak terlalu merasakan dampak krisis moneter yang terjadi, tetapi dengan tumbangannya ekonomi benua Asia maka ekonomi Eropa dan Amerika Serikat ikut terpuruk sebagaimana wabah ini menyebar ke seluruh lapisan dunia.¹⁸

Perkembangan dari setiap tahunnya mengenai pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi G 20 merupakan suatu kunci keberhasilan di setiap negara untuk mengurangi ketidakstabilan perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang bisa mengatasi krisis moneter terbesar pada tahun 1997. Kemajuan perekonomian Indonesia berubah sejak bergabung dalam G 20 meski banyak kontroversi tetapi ada dua hal penting dalam keterlibatan Indonesia di forum G 20 yaitu Pertama sebagai negara yang berusaha untuk mencocokkan standar kualitas produk yang sesuai dengan konsumen global. kesempatan Indonesia untuk mendapatkan masukan-masukan terkait produk-produknya yang diekspor ke luar negeri. Kedua Indonesia juga mendapatkan kesempatan pasar yang luas, transfer teknologi serta keterbukaan kerja sama. Indonesia yang selalu menjadi vital poin dalam menjaga stabilitas

¹⁸ *Ibid.*

kawasan regional akan sangat penting terlibat dalam forum G 20. Selain itu, keterlibatan Indonesia juga didukung oleh kepentingan posisi daya tawar negosiasi yang tinggi, karena dengan berada dalam forum global, keputusan Indonesia tentu akan menentukan apalagi bagi negara-negara berkembang. Artinya Indonesia bisa dikatakan sebagai representasi negara berkembang dalam forum multilateral baik yang membahas tentang isu perdagangan di *World Trade Organization* (WTO), isu finansial di *International Monetary Fund* (IMF) dan isu lainnya yang relevan.¹⁹

Konferensi Tingkat Tinggi G 20 di Seoul, Korea Selatan tanggal 11-12 November 2010, ASEAN ditetapkan sebagai permanent *obsersver*, hal ini merupakan hasil lobi Indonesia yang disampaikan secara khusus oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para pemimpin negara anggota G 20 pada Konferensi Tingkat Tinggi Pittsburgh tahun 2009. Dalam KTT tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong agar dimensi pembangunan menjadi bagian integral. Usulan ini mendapat dukungan luas dan telah dimasukkan ke dalam deklarasi. Dalam konteks pembangunan, presiden juga mendorong pentingnya *financial inclusion* dengan memperluas akses finansial bagi penduduk berpendapatan rendah serta UKM. Hal ini selain bertujuan mengentaskan kemiskinan sekaligus dapat mendorong potensi pembangunan yang ada.²⁰

¹⁹ Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dan Laode Muhamad Fathun, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo", *Journal of International Studies*, Volume 5, Nomor 1, November, 2020, hlm. 50.

²⁰ Arum Tri Utami, "Upaya Diplomasi Indonesia dalam Forum G 20 untuk Mewujudkan Framework for Strong, Sustainable and Balanced

Konferensi Tingkat Tinggi Toronto, Kanada, 26-27 Juni 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pandangannya bahwa G 20 harus menjaga momentum perbaikan ekonomi global pasca krisis, khususnya terkait kecemasan pasar akibat situasi fiskal di beberapa negara maju. Sebagai salah satu negara anggota G 20 yang paling berhasil menjaga keseimbangan fiskal dan menurunkan tingkat hutang, Indonesia menyarankan agar negara maju harus menyusun program konsolidasi fiskal yang kredibel karena tekanan fiskal di negara maju akan berdampak pada biaya pendanaan di negara berkembang dan menghambat agenda pembangunan.

Konferensi Tingkat Tinggi di Cannes, Prancis, tanggal 3-4 November 2011, Presiden RI menyampaikan keyakinan bahwa negaranegara Eropa dapat menyelesaikan masalah di *eurozone*. Selain itu, Presiden RI juga menekankan isu ketahanan pangan, investasi sektor pertanian dan juga peningkatan penelitian dan pengembangan yang penting dalam meningkatkan produktifitas. Presiden menyampaikan pentingnya permintaan dan penawaran pangan menjadi perhatian global. Kerja sama internasional untuk mencapai ketahanan pangan dalam kerangka G 20 juga harus didukung kerja sama yang melibatkan organisasi-organisasi regional seperti ASEAN. Indonesia juga menjadi *co-facilitator* dalam kelompok kerja pembangunan untuk pilar *growth with resilience* khususnya isu *social protection*.²¹

Sebagai *co-chair* G 20 *Anti-Corruption Working Group*, Presiden RI juga menjelaskan kesepakatan yang telah dicapai

Growth 2008-2012", *Jurnal Insignia* Volume 2, Nomor 2, November, 2015, hlm. 22.

²¹ *Ibid.*

dalam bentuk *Anti Corruption Action Plan* yang berisi antara lain memberlakukan ketentuan hukum terhadap tindak penyuapan internasional, mencegah pejabat yang korupsi mendapat akses terhadap sistem keuangan global. Memperkuat rezim anti pencucian uang, serta mendukung penguasaan kembali hasil-hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Secara umum, KTT G 20 di Pittsburgh, Indonesia berhasil memasukkan tiga agenda nasional yang penting kedalam kesepakatan G 20 yaitu terkait dengan agenda pembangunan, financial inclusion, dan anti korupsi.²²

Konferensi Tingkat Tinggi di Los Cabos, Indonesia telah mengusulkan agar G 20 memberikan perhatian lebih serius kepada tantangan pembiayaan infrastruktur, tidak saja mendukung program pembangunan global sebagaimana tertuang dalam MDGs, namun juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakseimbangan global. Usulan ini disepakati oleh para pemimpin G 20 dan dimasukkan dalam deklarasi para pemimpin G 20 untuk tindak lanjut ke depan.

Konferensi Tingkat Tinggi G 20 di Los Cabos, Meksiko 18- 19 Juni 2012 menghasilkan sebuah komunike bersama para pemimpin negara G 20 mengenai *Financial Inclusion Peer Learning Program*. Program tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan strategi keuangan yang inklusif di seluruh dunia. Keuangan inklusif adalah ketersediaan fasilitas akses dan layanan jasa keuangan yang sesuai khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau, relatif mudah dan cepat sehingga membantu transaksi ekonomi sehari-hari untuk memenuhi

²² *Ibid.*

kebutuhan hidup maupun usaha masyarakat. G 20 mengidentifikasi bahwa masih terdapat hampir 2,5 milyar orang dewasa di dunia yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan.²³

Perkembangan di Indonesia di bidang keuangan sangatlah pesat, bukan permasalahan krisis perkonomian tetapi dengan era modern seperti ini kecanggihan teknologi sangat cepat berkembang pastinya atas peran G 20. Setelah Indonesia Bergabung dengan G 20 banyak Inovasi-inovasi salah satunya dalam bidang keuangan digital, seperti yang kita ketahui keuangan, keuangan digital di Indonesia sangat cepat berkembang, contoh sederhana saat ini, Bank Indonesia meluncurkan satu Kode QR untuk semua, sebelum adanya *Qris* yang diluncurkan Bank Indonesia, banyak Kode QR yang tersedia di satu tempat makan, toko sembaku, mall dan lainnya, muali dari *shoope-pay*, *go-pay*, *ovo*, dana, ini membuat si penjual repot dengan banyaknya aplikasi yang di download dan ribet untuk melakukan registrasi, sekarang semua tergantikan dengan *Qris* alat pembayaran yang di keluarkan dari Bank Indonesia, dengan satu kode bisa digunakan di berbagai alat pembayaran *shoppepay*, *go-pay*, *ovo*, tanpa banyaknya Kode QR.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi transaksi digital terbesar yaitu USD 124 miliar. Kami pun mendorong sektor non-bank seperti *FinTech* dan *non-finansial* seperti agrikultur, properti, kesehatan, hingga pendidikan untuk terintegrasi ke dalam satu ekosistem finansial. *Recover Together*, *Recover Stronger*, mengoptimalisasi berkah atau dampak positif *fintech* untuk Indonesia, edukasi untuk tujuan

²³ *Ibid.*

peningkatan literasi masyarakat tetap menjadi hal yang kritical. Belum semua anggota masyarakat memahami apakah produk-produk keuangan sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak, legal atau ilegal, bagaimana melindungi data pribadi, hingga pemahaman terhadap suku bunga, keamanan siber, serta keseriusan dalam penegakan hukumnya.²⁴

Ada 320 lebih *startup FinTech* yang saat ini beroperasi di Indonesia. Arsjad Rasyid, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) mengatakan bahwa *fintech* berpotensi membantu menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), memfasilitasi pertumbuhan yang inklusif dan lebih kuat. Saat ini, meski UMKM berkontribusi 60% terhadap PDB dan 97 persen penyerapan tenaga kerja, namun baru 25% UMKM yang menerima pembiayaan yang dibutuhkan. Bayangkan besarnya pertumbuhan yang bisa dicapai oleh pihak lain dan 75% UMKM jika *financial technology* bisa memberikan pendanaan kepada mereka, sehingga manfaat yang diharapkan bagi *fintech* dan pemain digital lainnya yang melayani UMKM juga tidak hanya teoritis.

Fintech juga berpotensi untuk meningkatkan inklusivitas layanan keuangan terutama bagi 100 juta populasi yang masih belum memiliki rekening perbankan dan belum bisa mengakses layanan keuangan dari perbankan, ujar Arsjad sembari mencontohkan keberhasilan para pelaku usaha tradisional dari daerah dalam melakukan ekspansi bisnis berkat dukungan teknologi digital dan *fintech*. Mengakomodasi penerapan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital menjadi salah satu dari 11 prinsip dalam

²⁴ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "*Fintech Summit*", Jakarta, 10350 diakses pada tanggal 11 Desember 2021, pukul: 17:22. Dari <https://www.fintechsummit.co.id/>

ekonomi kerthi Bali yang akan mendukung 6 pilar sektor unggulan, yaitu:²⁵

1. Pertanian dalam arti luas (organik).
2. Kelautan dan Perikanan.
3. Industri.
4. IKM, UMKM, dan Koperasi.
5. Ekonomi Kreatif dan Digital.
6. Pariwisata.

Peran *FinancialTtechnology* akan terus meningkat dan berkembang dalam upaya mereformasi dunia keuangan, bahkan memiliki andil dalam mendukung misi penanggulangan isu perubahan iklim. Saat ini dunia digital Indonesia berada di empat besar dunia dan mempunyai potensi yang sangat besar dari besarnya pasar, keterbukaan akan inovasi dan populasi yang mayoritas adalah usia produktif dan melek digital.

~oOo~

²⁵ *Ibid.*

Bab 6

PENUTUP

Regulasi penerapan keuangan digital di Indonesia berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa kemajuan penyelenggaraan pembayaran elektronik semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan sejalannya perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana di perbarui sebanyak tiga kali diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik merupakan regulasi terbaru dalam peraturan tersebut berkaitan dengan pembayaran elektronik seperti *Gopay*, *Ovo*, *E-Money* dan macam lainnya yang beredar di Indonesia. Untuk memastikan optimalisasi *FinTech* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Regulator keuangan di Indonesia juga telah mengatur dan mengawasi *FinTech*. OJK telah mengeluarkan satu pengaturan terkait *FinTech*, yaitu Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) disektor keuangan. Dalam hal ini Bank Indonesia juga mengatur kepemilikan saham bagi penerbit uang elektronik di Indonesia. Untuk saat ini regulasi terkait dapat mengakomodir respon atas dinamika uang elektronik sebagai pembayaran yang sah.

Potensi penerapan keuangan digital di Indonesia pasca KTT G 20, bahwa G 20 merupakan sebuah forum multilateral yang dibentuk pada tahun 1999. Forum G 20 kemudian dirubah menjadi pertemuan tingkat tinggi kepala negara pemerintahan pada tahun 2008. Tujuan utama pembentukan G 20 adalah menyediakan suatu forum diskusi permanen yang intensif bagi para pembuat kebijakan keuangan dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan global melalui upaya pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan internasional. G 20 telah menetapkan sasaran yang diwujudkan dalam komitmen untuk meletakkan sebuah kerangka pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, dan berimbang dalam jangka panjang. Hal ini harus terus didorong oleh Indonesia agar dapat mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Dengan memainkan peran yang aktif dalam G 20 tentunya Indonesia mendapatkan banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain peningkatan peran Indonesia, dapat menentukan agenda internasional, mengangkat agenda nasional kedalam agenda internasional, dan lebih mudahnya Indonesia dalam memperoleh dana pembangunan internasional. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas diplomasi Indonesia dan memudahkan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Seperti sekarang ini Indonesia sedang mengembangkan sistem pembayaran yang mudah, dimana setiap mall, rumah makan, toko kecil, bahkan pedagang UMKM, sudah ada layanan pembayaran digital, terpampang jelas Kode QR yang hanya di scan klik bayar, tidak menggunakan Kode banyak cukup satu *Qris* bisa untuk semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia. (21 Desember 2021). "Survei internet 2020". <https://apjii.or.id/survei>.
- Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi, Fathun, & Laode Muhamad. (2020). "Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo". *Journal of International Studies*, 5(1).
- Asyikin, A. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bank Indonesia. (2014). Digital Financial Inclusion in Indonesia Presentation. *Financial Inclusion and Electronification Task Force*, Bank Indonesia Transformation Office.
- Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran. (2016). "Pengantar Sistem Pembayaran dan Instrument Pembayaran". Bank Indonesia.
- Budhianto, W. (2016). Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Globalisasi Perekonomian. *Transformasi*. Prodi, R.
- CGAP (Consultative Group to Assist The Poor). (2012). *A guide to Regulation and Supervision of Micro Finance Consensus Guidelines*. Washington.
- Choirunnisa. (2018). *Pengaruh Financial Inklusion terhadap Perkembangan UMKM*.

- Chuen, David LEE Kuo, & Linda LOW. (2018). *"Inclusive FinTech (Blockchain, Cryptocurrency, and ICO)"*. New York: World Scientific.
- Darsono. (2006). *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Jakarta: Diadit Media.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (11 Desember 2021). *"Fintech Summit"*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/newsrelease/Pages/sp2332721.aspx>.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (11 Desember 2021). *"Fintech Summit"*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx.
- Global Governance and Global Summits from the G8 to the G20. (2012). *History, Opportunities and Challenges. China & World Economy*.
- Hadad, Muliaman D. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Jakarta: Kuliah Umum FinTech, IBS.
- Hadinoto, Soetanto. (2013). *Bank Strategy on Funding and Liabiliy Management (Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva)*. Jakarta: Gramedia.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hove, Leo Van. (2016). *"What Future for electronic purses. In the Handbook for EMoney, E-Payment & M-Payment"*. Thomas Lammer Berlin: Physica-Verlag HD.
- Imam Fahmi. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasmir. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia. (20 Desember 2021). "Sejarah Singkat G20", *Sherpa G20*. <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/sejarah-singkat-g20>.
- Kirton, J. J. (2016). *G20 Governance for a Globalized World*. New York: Routledge.
- Mulyasari, Hesti. (2014). "Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia". Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nicoletti, Bernardo. (2017). *The Future of FinTech, 1st ed.* Palgrave Macmillan.
- Nugroho, Aditya. (2018). Regulasi Terkait Pembayaran Elektronik di Indonesia. Jakarta: Tesis, Magister Teknik Elektro Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (19 Desember 2021). "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta.

Pouliot, A. F. (2015). *Cooperation and Conflict*". *How much is global governance changing? The G20 as international practice*.

Putri, Alvela Salsabilah. (2020). "G 20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hubungan Internasional*, (1) Januari-Juni.

- Romah, Hafi Idah. (2019). *Penerapan Keuangan Digital dalam Produk Layanan E-Channel pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ungaran*. Semarang: Hafi Idah.
- Saksonoyo, Svetlana & Iriana Kuzmina. (2017). "Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problem of Implementation". *European Research Studies Journal*, Volume XX Issue 3A.
- Sastiono, Prani. (2019). "Keuangan melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai", Volume 19. Universitas Indonesia.
- Sawir, Agnes. (2003). *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
- Ukpere, K. Ayo dan Wilfred Isioma. (2010). "Design of a secure unified e-payment system in Nigeria: A case study", Cape Peninsula University of Technology.
- Untoro, et al. (2014). *Hambatan dan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan*. Jakarta: Working Paper Layanan Keuangan Digital Bank Indonesia.
- Untoro. (2013). *Pemetaan Produk dan Risiko Pembayaran Bergerak (Mobile Payment) dalam Sistem Pembayaran di Indonesia*. Bank Indonesia.
- Utami, Arum Tri. (2015). "Upaya Diplomasi Indonesia dalam Forum G 20 untuk Mewujudkan Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth 2008-2012". *Jurnal Insignia*, 2(2), November.

Widiono, Try. (2006). *“Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia”*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Willey John dan Sons. (2018). *“The Insurtech book: the insurance technology handbook for investors, entrepreneurs and FinTech Visionaries”*. India: United Kingdom.

Yudhanto, Yudha. (2018). *Information Technology Business Start-Up*. Jakarta: PT Elex Media komputindo.

Yulia Prastika. (2019). Pengaruh Financial Technology (Fintech) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

~oOo~

Copyright © 2021
PENERBIT NEM

Tentang Penulis

Heri Setiawan, S.H., lahir di Tegal, 03 Agustus 1999. Riwayat pendidikan penulis di antaranya adalah SD Negeri 02 Penarukan (lulus tahun 2012), SMP Negeri 2 Adiwerna (lulus tahun 2015), SMA Negeri 2 Slawi (lulus tahun tahun 2018), dan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Copyright © 2022
PENERBIT NEM



Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20

Kemajuan di era modern seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Indonesia merupakan negara yang berkembang pesat dalam bidang digital, di mana semua informasi dan layanan semua bisa menjadi mudah. Bank mempunyai tugas khusus untuk menerapkan seperti sistem pembayaran yang saat ini sangat mudah untuk digunakan. Selain itu, dampak dari keikutsertaan G 20 menghadirkan inovasi di ranah pembayaran yaitu pembayaran elektronik yang berbagai jenisnya, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan dengan adanya tren tersebut dan dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan transaksi yang menggunakan pembayaran elektronik. Buku ini mencoba membahas potensi penggunaan uang digital di Indonesia pasca keikutsertaan KTT G 2020.